

**IMPLEMENTASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA KAMPUNG MENURUT QANUN KABUPATEN
ACEH TAMIANG NOMOR 19 TAHUN 2009
(Studi Kasus di Kampung Sungai Kuruk Tiga,
Kecamatan Seruway)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

SYARIFAH AINI

Mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Islam (IAIN) Langsa

Fakultas/Jurusan : Syari'ah/Hukum Tata Negara (Siyasah)

NIM : 2032014029



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) LANGSA

T.A 2019/2020

PENGESAHAN


Skripsi berjudul “Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung” telah dimunaqasyahkan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah IAIN Langsa pada tanggal 04 Desember 2019.

Skripsi telah diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata Satu (S1) dalam Ilmu Syariah pada Fakultas Syariah Program Studi Hukum Tata Negara.


Langsa, 04 Desember 2019

Panitia Sidang Munaqasyah
Skripsi Fakultas Syariah
IAIN Langsa

Penguji I/Ketua,


Nairazi AZ, MA
NIP.-


Penguji II/Sekretaris,


Muhammad Rusdi, Lc. MA
NIP. 19850401 201801 1 002

Penguji III,


H. Yaser Amri, MA
NIP. 19760823 200901 1 007

Penguji IV,


Zulham Wahyudani, SHI, MA
NIP. 19841007 201903 1 004

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Langsa


Dr. Zulfikar, MA
NIP. 19720909 199905 1 001



KATA PENGANTAR

Puji Syukur di panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunia-Nya serta kehendak-Nya, Skripsi yang berjudul Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung. Shalawat dan salam juga disanjungkan keharibaan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa manusia dari alam kebodohan sampai ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulisan Skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah IAIN Langsa. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin berhasil diselesaikan tanpa kesempatan, bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak, selanjutnya ucapan terimakasih di sampaikan kepada:

1. Bapak Nairazi, AZ. MA selaku Dosen Pembimbing I dan Bapak Muhammad Rusdi, Lc. MA selaku Pembimbing II yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan yang tak pernah ada hentinya dalam memberikan masukan serta nasihat-nasihat yang berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Bapak Syawaluddin Ismail, Lc. MA selaku Ketua Program Studi Hukum Tata Negara beserta seluruh staf dan dosen pengajar di Fakultas Syariah IAIN Langsa yang telah mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

Persembahan Istimewa serta Terimakasih yang tak terhingga teruntuk Ayahanda tercinta dan Ibunda tersayang yang tak pernah mengenal waktu membesarkan, mendo'akan, mendidik, memotifasi, melimpahkan seluruh kasih sayang, memberikan bantuan moril dan materil serta menjadi panutan dalam segala hal. Ucapan terimakasih pula kepada kakak-kakak, abang dan adik tercinta yaitu Siti Mariani, Amd. Kep, Mirawati, Dewi Sulastri, Gunawan, SH, dan Intan Fadilah yang menjadi inspirasi untuk menggapai cita-cita, terimakasih juga

kepada Mirhan Yusuf sebagai sahabat yang tak pernah menyerah memberikan semangat dan motivasi dalam menyelesaikan Skripsi ini.

Terimakasih kepada teman-teman angkatan 2014 Jurusan Hukum Tata Negara di Fakultas Syariah, Khususnya Vizki Rahmatia, SH, Ani Sri Wahyuni, SH dan Sintia Indah Sari yang selalu memberikan banyak bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini, serta teman-teman lainnya yang telah memberikan semangat dan motivasi.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan pengetahuan yang dimiliki penulis. Oleh karena itu, penulis mengharapkan segala bentuk saran serta masukan bahkan kritik yang membangun dari berbagai pihak. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan semua pihak.

Akhir Kepada Allah SWT jualah diserahkan semoga segala bantuan, dukungan dan pengorbanan yang telah diberikan mendapat balasan yang ganda.

Aamiin Ya Rabbal 'alamin.

Langsa, 08 November 2019

Penulis,

(Syarifah Aini)

ABSTRAK

Syarifah Aini : *“Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009, (Studi Kasus Kampung Sungai Kuruk Tiga Kecamatan Seruway)”*. Skripsi Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Langsa.

Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dibahas melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung. Datok Penghulu bersama MDSK menetapkan Anggaran Pendapatan Belanja Kampung setiap tahun dengan Qanun Kampung. Dalam Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway terdapat beberapa masalah dalam penganggaran dan mekanisme pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, diantaranya: Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan aspirasi dari masyarakat masih ada yang belum dibuat serta dalam pembangunannya masih belum sesuai. Adapun rumusan masalahnya ialah Bagaimana sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway pada tahun 2019? Serta bagaimana Mekanisme Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway pada tahun 2019? Metode penelitian yang peneliti gunakan yaitu Metode Kualitatif, untuk mendapatkan data dilakukan penelitian lapangan serta melakukan survei dan wawancara terhadap responden dan narasumber yang terlibat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung. Adapun narasumber yang peneliti wawancara yaitu Datok Penghulu beserta Sekretaris Desa Kampung Sungai Kuruk Tiga, Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung beserta Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang, dan warga masyarakat. Kemudian dari hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway dalam sistem Anggaran Pendapatan Belanja Kampung belum sepenuhnya sesuai berdasarkan Qanun Kampung, karena ketika melakukan penyusunan RPJMK tersebut aspirasi dari masyarakat ada yang tidak disetujui padahal bangunan tersebut sangat dibutuhkan masyarakat, kemudian dalam mekanisme pelaksanaan APBKampung juga belum sesuai, karena masih ada bangunan yang belum terselesaikan secara maksimal.

Keyword : Implementasi, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
ABSTRAK	iii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Tujuan Penelitian	9
D. Penjelasan Istilah	9
E. Kegunaan Penelitian	10
F. Kajian Terdahulu	11
G. Kerangka Teori	14
H. Sistematika Pembahasan	16
BAB II LANDASAN TEORETIS	
A. Sistem Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pada Masa Rasulullah SAW	18
B. Sistem Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pada Masa Khulafaur Rasyidin	21
C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)	27
D. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009	34
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	41
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	43
C. Sumber Data	43
D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Analisis Data.....	46

BAB IV	HASIL PENELITIAN	
	A. Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sungai Kuruk Tiga Pada Tahun 2019	48
	B. Mekanisme Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sungai Kuruk Tiga Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009	57
	C. Analisis Penulis	65
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	68
	B. Saran	69
	DAFTAR PUSTAKA	70
	LAMPIRAN	
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai Negara yang merdeka memiliki wadah yang menjalankan kebijakan fiskal yang dikenal dengan sebutan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan fiskal adalah kebijakan Pemerintah atas penerimaan dan pengeluaran keuangan Negara. Kebijakan fiskal juga merupakan kebijakan Pemerintah dalam rangka mendapatkan dana Negara dan pengeluaran Negara dari dana-dana yang didapatkan.¹

Kebijakan fiskal adalah kebijakan Pemerintah dalam bidang anggaran dan belanja Negara dengan maksud untuk mempengaruhi jalannya perekonomian. Adapun uang yang dijadikan pendapatan oleh Pemerintah yang terutama dalam suatu Negara adalah pajak yang dipungut dari masyarakatnya, selain itu tentu saja dapat berupa pinjaman luar negeri, pendapatan dari perusahaan Negara dan lain sebagainya.

Kebijakan fiskal telah lama dikenal dalam teori ekonomi Islam, yaitu sejak zaman Rasulullah saw. dan Khulafaurrasyidin dan kemudian dikembangkan oleh para ulama. Di zaman Rasulullah saw. sumber penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara terdiri atas *Zakat*, *Ushr* (biaya import dari seluruh pedagang), wakaf, *kharaj* (pajak bumi/tahan), *ghanimah* (harta rampasan perang), dan *jizyah* (pajak yang dikenakan atas kaum non-muslim yang tinggal di dalam wilayah Negara Islam sebagai bentuk jaminan melindungi kehidupan mereka).

¹Kompasiana.Com/Muhammad Suyudi, diakses pada hari Jum'at, 08 November 2019.

Kebijakan fiskal dalam Islam bertujuan untuk menciptakan masyarakat yang didasarkan pada keseimbangan distribusi kekayaan dengan menempatkan nilai-nilai material dan spiritual secara seimbang. Pada masa Rasulullah saw. penerimaan Negara dari kalangan Muslim salah satunya bersumber dari zakat.

Zakat mempunyai beberapa arti, zakat berasal dari kata zaka artinya tumbuh dengan subur, zakat sebagaimana dalam Al-Qur'an adalah suci dan dosa. Makna lain adalah al-barakatu (keberkahan), dan al-inamaa (pertumbuhan dan perkembangan).

Selain kata zakat, Al-Qur'an juga menggunakan kata *shadaqah* untuk mengungkapkan maksud zakat seperti dalam surah At-Taubah ayat 60.

Adapun firman Allah Swt sebagai berikut:

﴿ إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبِهِمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ ﴾

Artinya : “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, yang dilunakkan hatinya (muallaf), untuk (memerdekakan) hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui, Maha Bijaksana*”. (QS : At-Taubah : 60).

Sebagaimana yang disebutkan dalam ayat diatas untuk pengeluaran yang berasal dari zakat Allah Swt telah memberikan ketentuan kepada siapa saja yang berhak menerimanya yaitu orang fakir, orang miskin, pengurus zakat, muallaf, untuk yang memerdekakan budak, orang yang berhutang, *fi sabilillah* dan *ibnu sabil*.

Adapun dasar zakat dalam hadits disebutkan dalam riwayat Bukhari (1308) dan Muslim, yang artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Bahwasannya Nabi Muhammad saw. mengutus Muadz ke Yaman, lalu menuturkan isi haditsnya, dan didalamnya disebutkan, “Sesungguhnya Allah telah mewajibkan zakat kepada mereka pada harta mereka yang diambil dari orang kaya dan diberikan kepada orang-orang miskin”. (HR. Bukhari-Muslim, dan lafal milik Bukhari).

Makna yang dapat diambil dari hadits Nabi diatas adalah perintah agar mengeluarkan zakat (shadaqah) yang dikenakan pada kekayaan orang-orang kaya. Yang dimaksud dengan shadaqah disana adalah zakat.

Terkait dengan istilah Shadaqah sebagai zakat adalah pendapat Qadhi Abu Bakar bin Arabi yang sangat berharga tentang mengapa zakat dinamakan shadaqah. Kata shadaqah berasal dari kata shidq, benar dalam hubungan dengan sejalanannya perbuatan dan ucapan dan keyakinan. Maka dari itu wajar jika Allah menyebut istilah zakat dengan shadaqah, karena adanya kebenaran antara ucapan dengan amal perbuatan.²

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum Konstitusional yang mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 179 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh

² Mohamad Arkan Zain, *Kebijakan Fiskal Penerimaan Negara dari Kalangan Muslim (Zakat)*, 2018. <http://Perbankansyariahc I lainpwt>, diakses pada hari Kamis, 12 Maret 2020.

“Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dalam Pasal 94 menyebutkan Pengalokasian Dana Desa bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang penganggarnya pada setiap tahun anggaran yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten/Kota dalam pasal 95 ayat (1) dan pasal 96 ayat (1) paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah setelah dikurangi dana alokasi khusus.

Pengelolaan keuangan Desa dilaksanakan oleh kepala Desa sebagai pemegang kekuasaan keuangan Desa, pernyataan ini tercantum dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 93 ayat (2) menyatakan bahwa “Kepala Desa adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa”.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian menjelaskan bahwa Tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa ditetapkan dengan peraturan Bupati/Walikota. Peraturan Bupati/Walikota sebagaimana maksud pada ayat (1) paling sedikit mengatur mengenai: (a) Tata cara penghitungan pembagian Dana Desa; (b) Penetapan rincian Dana Desa; (c) Mekanisme dan tahap penyaluran Dana Desa;

(d) Prioritas penggunaan Dana Desa; (e) Penyusunan dan penyampaian laporan realisasi penggunaan Dana Desa; dan (f) Sanksi administratif. Tata cara penghitungan Dana Desa ke setiap Desa.

Selanjutnya pada pasal 14 ayat (1, 2, dan 3) menjelaskan bahwa Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) untuk selanjutnya dilakukan pemindah bukuan dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD). Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut: (a) Tahap I, pada bulan Maret sebesar 60% (enam puluh persen); dan (b) Tahap II, pada bulan Agustus 40 % (empat puluh persen). Penyaluran dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).

Menurut Hanif Nurcholis³ kegiatan Pemerintah Desa yang berupa pemberian pelayanan, pembangunan, dan perlindungan kepada warga dalam tahun berjalan sudah dirancang anggarannya sehingga sudah dipastikan akan dapat dilaksanakan.⁴

Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 19 menyatakan bahwa kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Desa yang telah dijalankan oleh Desa atau mampu atau efektif

³ Hanif Nurcholis adalah seorang penulis buku pelajaran Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), Perguruan Tinggi, serta penulis lepas pada berbagai media. Beliau juga pernah menjadi Ketua Program Studi Administrasi Negara dan Ketua Program Magister Administrasi Publig (S2).

⁴ Hanif Nurcholis, *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa* (Jakarta: Erlangga, 2011), h. 85.

dijalankan oleh Desa atau yang muncul karena perkembangan Desa dan prakarsa masyarakat Desa, antara lain tambatan perahu, pasar Desa, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan, pos pelayanan terpadu, sanggar seni dan belajar, serta perpustakaan Desa, embung Desa, dan jalan Desa.

Untuk melaksanakan kewenangan tersebut perlu adanya keterbukaan yang merupakan asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa dengan tetap memperhatikan ketentuan Peraturan Undang-undang. Serta perlu adanya partisipasi dari masyarakat untuk penyelenggaraan Pemerintahan Desa yang mengikutsertakan kelembagaan Desa dan unsur masyarakat Desa.

Sedangkan dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung pada Pasal 83 ayat (1, 2, dan 3) menyatakan bahwa “APBKampung terdiri atas bagian pendapatan Kampung, belanja Kampung dan pembiayaan. Rancangan APBKampung dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung. Datok Penghulu bersama MDSK menetapkan APBKampung setiap tahun dengan Qanun Kampung”.

Bagian Ke empat Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa “Datok penghulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung. Kemudian ayat (2) menjelaskan Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Datok Penghulu dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Kampung yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan.

Regulasi tersebut diatas menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Kampung untuk mengelola keuangan Kampung agar tercapainya tujuan penyelenggara Pemerintah Kampung yang berupa Pelayanan Publik, Pembangunan, dan Perlindungan/Pemberdayaan Masyarakat.

Peraturan Bupati Aceh Tamiang yang berupa Qanun Kabupaten yang menjelaskan tentang Pemetintahan Kampung. Kabupaten Aceh Tamiang terdiri dari 12 (dua belas) Kecamatan yang didalamnya ada Kecamatan Seruway, dan didalam Kecamatan Seruway ada 24 (dua puluh empat) Kampung yaitu salah satu diantaranya ada Kampung Sungai Kuruk Tiga yang merupakan Kampung pesisir laut yang mempunyai tingkat populasi jumlah penduduk mencapai seribu kepala keluarga, terdiri dari 4 (empat) dusun yaitu dusun Depan, dusun Tengah, dusun Keluarga, dan dusun Bakti, dengan mata pencaharian pada umumnya nelayan dan petani.

Kampung Sungai Kuruk Tiga terdapat beberapa masalah dalam penganggaran dan mekanisme pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), diantaranya: Dalam perencanaan pelaksanaan kegiatan masih belum melibatkan masyarakat, kemudian dalam pembangunan seperti pembuatan talut, serta pembuatan jalan, ini masih mengalami beberapa hambatan. Hambatan yang sering dialami yaitu mengenai pengadaan barang atau material karena barang tersebut ketika dibeli tidak sesuai dengan luasnya kegiatan pembangunan yang akan dibuat atau ketika kegiatan tersebut terlaksana barang atau material sering kurang, sehingga bangunan yang dibuat tidak tahan lama dan cepat rusak. Maka penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai tugas dan fungsi Datok

Penghulu dan Perangkat Kampung yang terlibat dalam pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) sebagaimana diatur dalam Qanun Kapung dan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung dengan mengambil judul “Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung (Studi Kasus di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway)”.

B. Rumusan Masalah

Adapun yang menjadi rumusan masalah yang dapat diidentifikasi adalah, sebagai berikut :

1. Bagaimana sistem penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2019?
2. Bagaimana mekanisme Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009, di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2019?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui :

1. Untuk mengetahui sistem penganggaran dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2019.
2. Untuk mengetahui mekanisme Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang pada tahun 2019.

D. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalah pahaman maka perlu dijelaskan istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah tersebut yaitu :

1. Implementasi

Implementasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah pelaksanaan atau penerapan, artinya yang dilaksanakan dan diterapkan seperti kurikulum yang telah dirancang untuk kemudian dijalankan sepenuhnya.

2. Anggaran

Anggaran menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perkiraan atau perhitungan, dan aturan, artinya anggaran yang telah diperkirakan sudah ada dalam sebuah peraturan yang akan dijalankan dengan semestinya.

3. Pendapatan

Pendapatan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah hasil kerja atau usaha, artinya pendapatan yang telah didapatkan itu hasil dari usaha yang sesuai dengan aturan yang berlaku.

4. Belanja

Belanja menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah biaya atau uang yang dikeluarkan untuk suatu keperluan.

5. Kampung

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.⁵

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian mencakup 2 (dua) aspek, yaitu aspek teoritis dan praktis.

a. Teoritis

Secara teoritis yaitu sebagai sumbangan baik kepada ilmu pengetahuan pada umumnya maupun kepada ilmu hukum pada khususnya.

b. Praktis

Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu dan memberi masukan kepada semua pihak terkait masalah yang di teliti dan dapat dipakai sebagai sarana yang efektif, memadai dalam mengambil

⁵ Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung.

kebijaksanaan dan asas kegunaan. Serta berguna bagi kepentingan Negara, bangsa, masyarakat dan pembangunan.

F. Kajian Terdahulu

Sejauh ini penelitian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) dan Alokasi Dana Desa (ADD) telah banyak dilakukan. Namun demikian, penelitian tersebut hanya pada Analisis pengelolaan, pelaksanaan dalam kebijakan alokasi dana Desa, dan pengelolaan dana desa dan dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat, bukan bagaimana pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) yang didalamnya juga menjelaskan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Berikut ini adalah beberapa hasil penelitian tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa) serta Alokasi Dana Desa (ADD) yang berkaitan dengan yang akan diteliti, diantaranya :

Penelitian Randi Setiawan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, dalam skripsinya "*Analisis Pengelolaan APBDes (Studi Kasus di Desa Karang Raja, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan)*".⁶ Pada penelitian yang dilakukan oleh Randi Setiawan terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis tentang Keuangan Desa, kemudian sama-sama menggunakan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta sama-sama Menggunakan Peraturan Bupati.

⁶Randi Setiawan, *Analisis Pengelolaan APBDes*, (Studi Kasus di Desa Karang Raja, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Muhammadiyah Palembang, 2019)

Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Randi Setiawan yaitu tentang Analisis Pengelolaan APBDes (Studi Kasus di Desa Karang Raja, Kecamatan Merbau Mataram, Kabupaten Lampung Selatan), sedangkan yang penulis teliti Tentang Implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung), Studi Kasus di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Randi Setiawan membahas tentang Analisis APBDesa, sedangkan yang penulis teliti tentang Implementasi APBKampung, dan penelitian yang dilakukan oleh Randi Setiawan dalam pencairan dananya dilakukan hanya 2 (dua) tahap, sedangkan yang penulis teliti dalam pencairan dananya dilakukan 3 (tiga) tahap, serta jumlah uang yang berbeda. Serta dalam penelitian Randi Setiawan tidak menggunakan Qanun Kampung, sedangkan yang penulis teliti menggunakan Qanun Kampung.

Penelitian Rasmah Hasman dari mahasiswa Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako, yang diteliti adalah "*Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa (Studi Kasus di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi).*"⁷ Pada penelitian yang dilakukan oleh Rasmah Hasman terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis tentang Keuangan Desa.

Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Rasmah Hasman yaitu Tentang Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa, Studi Kasus di

⁷Rasmah Hasman, *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa*, (Studi Kasus di Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi: Program Studi Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Tadulako, 2015)

Kecamatan Kinovaro Kabupaten Sigi, sedangkan yang penulis teliti Tentang Implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung), Studi Kasus di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Rasmah Hasman membahas tentang Alokasi Dana Desa saja, sedangkan yang penulis teliti tentang APBKampung yang pendapatan Kampungnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagi hasil pajak dan retribusi, serta Alokasi Dana Kampung.

Penelitian Vita Faizah dari IAIN Surakarta, dalam skripsinya *“Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, (Studi Kasus di Desa Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah).”*⁸ Pada penelitian yang dilakukan oleh Vita Faizah terdapat kesamaan dengan penelitian yang akan dilakukan, yaitu sama-sama menganalisis tentang Keuangan Desa, kemudian sama-sama menggunakan Peraturan Bupati serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Dana Desa, dan menggunakan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) untuk mengentri data dalam tahap perencanaan, penganggaran, piñata usaha dan pelaporan.

Perbedaannya dalam penelitian yang dilakukan oleh Vita Faizah yaitu Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, (Studi Kasus di Desa Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi

⁸Vita Faizah, *Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat, (Studi Kasus di Desa Desa Pokak, Kecamatan Ceper, Kabupaten Klaten, Provinsi Jawa Tengah: IAIN Surakarta, 2019)*

Jawa Tengah), sedangkan yang penulis teliti Tentang Implementasi Anggaran Pendapatan Belanja Kampung (APBKampung), Studi Kasus di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang. Kemudian dalam penelitian yang dilakukan oleh Vita Faizah membahas tentang Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya saja, sedangkan yang penulis teliti tentang APBKampung yang pendapatan Kampungnya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), bagi hasil pajak dan retribusi, serta Alokasi Dana Kampung, kemudian jumlah dana yang berbeda. Selanjutnya dalam penelitian Vita Faizah tidak menggunakan Qanun Kampung, sedangkan yang penulis teliti menggunakan Qanun Kampung.

G. Kerangka Teori

Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu teori Kebijakan Fiskal. Kebijakan fiskal adalah penyesuaian dalam pendapatan (pajak) dan pengeluaran (belanja) Pemerintah sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang disingkat APBN untuk mencapai kestabilan ekonomi yang lebih baik dan pembangunan ekonomi yang dikehendaki pada umumnya ditetapkan dalam rencana pembangunan Negara.⁹

Istilah kebijakan fiskal ini pertama kali dipopulerkan oleh ekonom asal Inggris yaitu John Maynard Keynes sekitar tahun 1883. Teorinya yang terkenal dengan *Keynesian Economics* menyebutkan kalau kestabilan bisnis dan ekonomi

⁹Wayan Sudirman, *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori & Empirikal*, (Jakarta : Kencana, 2011), h. 2.

suatu Negara bisa tercapai bila adanya penyesuaian antara pengeluaran dengan penerimaan pajak.¹⁰

Kebijakan fiskal merujuk pada kebijakan yang dibuat Pemerintah untuk mengarahkan ekonomi suatu Negara melalui pengeluaran (belanja) dan pendapatan (pajak).¹¹ Kebijakan fiskal umumnya mempresentasikan pilihan-pilihan Pemerintah dalam menentukan besarnya jumlah pengeluaran dan jumlah pendapatan, dalam berbagai pilihan tersebut diwujudkan melalui anggaran Pemerintah Daerah yang dikenal dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Provinsi yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Menurut Undang-Undang Dasar 1945 sebagai landasan hukum Konstitusional yang mengakui dan menghormati satuan-satuan Pemerintah daerah yang bersifat khusus atau bersifat istimewa melahirkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintah dan menjalankan otonomi seluas-luasnya.

Pendapatan Asli Daerah, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 179 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh “Pendapatan Daerah bersumber dari pendapatan asli daerah, dana perimbangan, dana otonomi khusus dan lain-lain pendapatan yang sah”.

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin

¹⁰Moneysmart.id, *Pengertian Kebijakan Fiskal*. diakses pada hari Sabtu, 09 November 2019.

¹¹Amiruddin, *Pengantar Ekonomi Makro, 2016*, (Jakarta : Kencana, 2018), h. 152.

oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”.

Selanjutnya dalam Pasal 83 ayat (1, 2, dan 3) menyatakan bahwa “APBKampung terdiri atas bagian pendapatan Kampung, belanja Kampung dan pembiayaan. Rancangan APBKampung dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung. Datok Penghulu bersama MDSK menetapkan APBKampung setiap tahun dengan Qanun Kampung”.

H. Sistematika Pembahasan

Untuk mempermudah pembahasan skripsi ini penulis menyajikan sebagai berikut :

Bab Satu Pendahuluan, terdiri dari Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penjelasan Istilah, Kegunaan Penelitian, Kajian Terdahulu, Kerangka Teori, dan Sistematika Pembahasan.

Bab Dua merupakan Landasan Teoretis yang terdiri dari Sistem Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pada Masa Rasulullah SAW, Sistem Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pada Masa Khulafaur Rasyidin, Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), dan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009.

Bab Tiga Metode Penelitian mengenai Pendekatan dan Jenis Penelitian, Lokasi dan Waktu Penelitian, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, serta Teknik Analisis Data.

Bab Empat Hasil Penelitian mengenai Lokasi Penelitian, Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sungai Kuruk Tiga, Mekanisme Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sungai Kuruk Tiga menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009, dan Analisis Penulis.

Bab Lima adalah Kesimpulan dan Saran.

Dan bagian akhir, terdiri atas Daftar pustaka, Lampiran, dan daftar Riwayat hidup (*curriculum Vitae*)

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Sistem Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran pada Masa Rasulullah Salallahu ‘Alaihi Wasallam.

Sejak masa *Rasulullah saw.* umat Islam telah mendirikan Baitul Mal. Pada waktu itu *Rasulullah saw.* mengangkat Gubernur dan pegawai-pegawai diwilayah-wilayah kekuasaan, dimana masing-masing Gubernur bertugas mengumpulkan harta sedekah, pajak, pembagian harta rampasan perang (*ghanimah*), pemabayaran sebagai tanda hormat (*upeti*), dan seringkali *Rasulullah saw.* mengirim petugas khusus untuk menangani bidang keuangan ini. Petugas keuangan ini bertanggung jawab mengumpulkan harta yang merupakan hak-hak penerimaan Negara seperti pajak, upeti, zakat pertanian dan harta temuan, dan sedekah-sedekah yang dibayarkan ke Baitul Mal.¹

Pada masa *Rasulullah*, Baitul Mal mempunyai pengertian sebagai pihak yang menangani setiap harta benda kaum Muslimin, baik berupa pendapatan maupun pengeluaran, saat itu Baitul Mal belum mempunyai tempat khusus untuk menyimpan harta, karena saat itu harta yang diperoleh belum begitu banyak dan tentunya belum mengharuskan adanya tempat atau arsip tertentu bagi pengelolanya. Kalau ada harta yang diperoleh hampir selalu habis dibagi-bagikan kepada kaum Muslimin serta dibelanjakan untuk pemeliharaan urusan mereka.

¹Faudi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* (Yogyakarta : Deepublish, 2006), h. 41.

Rasulullah saw. senantiasa membagikan *Ghanimah* dan seperlima bagian darinya setelah usainya peperangan, tanpa menunda-nundanya lagi.² Pembentukan *Baitul Mal* dikalangan umat Islam sejak *Rasulullah saw.* membuktikan ketelitian sistem keuangan Islam sejak kemunculannya. Sehingga sangatlah wajar jika lembaga *Baitul Mal* terus maju dan berkembang sesuai dengan tuntutan dan perkembangan zaman yang beragam.³

Baitul Mal merupakan cikal bakal dan telah memberikan inspirasi bagi para pelopor *Baitul Mal wat Tamwil (BMT)* dalam merintis dan mendirikan Baitul Mal wat Tamwil (BMT). Sesuatu yang revolusioner untuk masa itu telah dilakukan oleh *Rasulullah saw.*, yaitu pembentukan lembaga penyimpanan yang disebut *Baitul Mal*. Menurut Muslimin H. Kara,⁴ apa yang dilakukan *Rasulullah saw.* itu merupakan proses penerimaan pendapatan (revenue collection) dan pembelanjaan (expenditure) yang transparan.

Menurut Muslimin H. Kara,⁵ para penulis muslim sendiri berbeda pendapat dalam hal fungsi *Baitul Mal* ini. Sebagian berpendapat bahwa *Baitul Mal* serupa dengan bank sentral seperti yang ada sekarang walaupun lebih sederhana karena berbagai keterbatasan pada waktu itu. Sebagian yang lain mengatakan bahwa *Baitul Mal* berfungsi seperti Menteri Keuangan atau Bendahara Negara masa kini, karena fungsinya yang aktif dalam

²Harun Nasution, et.al, IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Cet. II (edisi revisi), (Jakarta: Djambatan, 2002), h. 159.

³Faudi, *Zakat dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh*, h. 285.

⁴Muslim H. Kara, *Bank Syariah Indonesia, analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia terhadap Perbankan Syariah*.

⁵*Ibid*

menyeimbangkan antara pendapatan dan belanja Negara. Namun, seiring dengan keperluan zaman kedua fungsi ini kemudian dilaksanakan.⁶

Pengelolaan Sumber Daya Manusia (SDM) Baitul Mal pada masa *Rasulullah saw.* dan setelahnya tersebut, *Baitul Mal* telah berperan dalam menopang program dakwah, pembangunan infastruktur, pendidikan, dan militer *Rasulullah saw.* lembaga itu pula yang menjadi saksi ekspansi kekuatan Islam dibawah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Peradaban Baghdad dan Damaskus juga berdiri dengan adanya dukungan keuangan dari *Baitul Mal*. Demikian pula kejayaan Islam di Andalusia, Tunisia, dan Kairo. Bahkan Salahuddin Al Ayyubi membiayai perang pembebasan Yerussalem dengan dana *Baitul Mal*.

Rasulullah saw. telah menunjuk beberapa orang sahabat sebagai administrator pencatatan pendapatan dan pengeluaran. Mereka dipilih secara khusus oleh Rasul karena memegang amanah yang luar biasa besarnya. Untuk memastikan fungsi pengawasan *Baitul Mal*, Abu Bakar menunjuk beberapa karyawan khusus yang berfungsi mengumpulkan, membagikan, dan mencatat semua transaksi yang terjadi. Selain itu, dilakukan pula pengawasan terhadap kinerja para karyawan tersebut. Pengawasan dilakukan secara berlapis, dan beliau adalah pengawas utama dalam pelaksanaannya.

Dikalangan sahabat *Rasulullah saw.* khususnya Umar bin Khattab, beliau memiliki beberapa kaidah utama dalam mengelola *Baitul Mal*. Sebelum

⁶ Neni Sri Imaniyati, *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wat Tamwil)* (PT. Citra Aditya Bakti, 2010), h. 72-73.

menetapkan segala keputusan, Umar selalu memastikan kesesuaiannya dengan Al-Qur'an dan as-Sunnah. Apabila tidak didapatkan pada keduanya maka beliau mengajak musyawarah para sahabatnya dan mengambil keputusan yang paling dekat dengan Al-Qur'an serta as-Sunnah.⁷

B. Sistem Anggaran Pendapatan dan Pengeluaran Pada Masa Khulafaur Rasyidin

Sepeninggalan *Rasulullah saw.* muncullah empat nama sahabat *Rasulullah saw.* yang kemudian terkenal dengan sebutan *Khulafaur Rasyidin*. Khulafaur Rasyidin berasal dari dua kata, *Khulafa'* yang merupakan arti jamak dari kata khalifah yang berarti pemimpin, sedangkan Rasyidin berarti cerdas dan bijaksana. Jadi, *Khulafaur Rasyidin* berarti pemimpin yang cerdas dan bijaksana.⁸

Khulafaur Rasyidin bisa juga diartikan sebagai pemimpin umat Islam yang menggantikan setelah *Rasulullah saw.* tiada, dan telah mendapatkan petunjuk dari Allah swt.⁹ Para *Khulafaur Rasyidin* itu adalah pemimpin yang arif dan bijaksana. Mereka itu terdiri dari para sahabat Nabi Muhammad saw. yang berkualitas tinggi dan baik.

Para sahabat yang disebut sebagai *Khulafaur Rasyidin* terdiri dari empat orang Khalifah, yaitu :

⁷ Abu Fahmi, *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*, (Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama,2014), h. 100-102.

⁸ Isnaeni Dk, *Kisah Khulafaur Rasyidin* (Jakarta : Cerdas Interaktif, 2017), h. 4.

⁹ Wulan Mulya Pratiwi, *55 Tokoh Dunia yang Terkenal dan Paling Berpengaruh Sepanjang Zaman* (Yogyakarta : Scritto Books Publisher, 2018), h. 9.

1. Abu Bakar As-Siddiq ra. (13 H/634 M)

Abu Bakar As-Siddiq khalifah *Rasulullah saw.* Ia bernama Abdullah bin Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amr bin Ka'ab bin Sa'ad bin Taym bin Murrah bin Ka'ab bin Lu'ay bin Ghalib, Al-Qurasy, At-Tamimi. Nasabnya bertemu dengan nasab *Rasulullah saw.* dikakeknya, Murrah.¹⁰ Dia dilahirkan dua tahun dua bulan setelah kelahiran *Rasulullah saw.* dan meninggal dalam usia enam puluh tiga tahun sebagaimana usia *Rasulullah saw.*¹¹

Dia juga yang pertama kali membangun Baitul Mal. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Sahl bin Abi Khaitsama dan yang lainnya, bahwa disebuah tempat yang tidak dijaga siapapun dikatakan kepadanya : apakah tidak kau tempatkan seseorang untuk menjaganya? Dia berkata, "Bukankah telah ada gemboknya?" Dia itu membagikan apa yang ada di Baitul Mal itu hingga kosong. Tatkala dia pindah ke Madinah, dia memindahkan Baitul Mal ke rumahnya. Harta kaum muslimin disimpan didalam Baitul Mal itu. Dan dia mendistribusikannya kepada kaum fakir miskin dengan pembagian yang rata. Dia membeli unta, kuda dan senjata dari Baitul Mal untuk kepentingan di jalan Allah swt.¹²

Pada masa Abu Bakar, Baitul Mal semakin memainkan peranan penting sebagai kas Negara. Sejak menjadi khalifah, kebutuhan keluarga Abu Bakar diurus oleh Baitul Mal, sungguhpun pada awalnya beliau

¹⁰Imam As-Suyuhi, *Tarikh Khulafa' sejarah Para Penguasa Islam*, terj. Samson Rahman (Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, 2003), h. 31.

¹¹*Ibid*, h. 35.

¹²*Ibid*, h. 87.

menolak fasilitas itu dengan cara masih berdagang untuk menutupi kebutuhan keluarga.¹³

Dalam hal penerimaan Negara, Abu Bakar mengambil langkah-langkah tegas dengan mengumpulkan zakat dari semua umat Islam, termasuk dari orang-orang suku Badui yang kembali memperlihatkan tanda-tanda pembangkangan sepeninggalan *Rasulullah saw.*¹⁴

Ketika terdengar berita wafatnya *Rasulullah saw.* banyak suku-suku Arab yang meninggalkan Islam dan menolak membayar zakat. Abu Bakar memerintah pasukannya untuk menyerang suku-suku itu. Ketetapan khalifah Abu Bakar Ash-Siddiq untuk memantapkan pelaksanaan zakat dan menumpas orang-orang yang menolak membayar zakat ialah dengan mengategorikan mereka sebagai orang murtad.¹⁵

Pada tahun kedua kekhalifahannya, Abu Bakar merintis embrio Baitul Mal dalam arti yang lebih luas, Baitul Mal bukan sekedar berarti pihak yang menangani harta umat, namun juga berarti suatu tempat untuk menyimpan harta Negara, Abu Bakar juga menyiapkan tempat khusus dirumahnya untuk menyimpan harta.¹⁶

2. Umar bin Khattab ra. (23 H/644 M)

Pada masa Umar bin Khattab, zakat masih merupakan sumber pendapatan utama Negara Islam. Zakat dijadikan ukuran fiscal utama

¹³Harun Nasution, et.al, IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, h. 159.

¹⁴Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, (Dyogyakarta : Ekonisia, 2003), h. 128.

¹⁵Imam As-Suyuhi, *Tarikh Khulafa' sejarah Para Penguasa Islam*, terj. Samson Rahman, h. 810-811.

¹⁶Ibnu Katsir, Al-Bidayah wan Nihayah, *Masa Khulafaur Rasyidin*, cet. I, terj. Abu Ihsan Al-Atsari (Jakarta : Darul Haq, 2002), h.27

dalam rangka memecahkan masalah ekonomi secara umum. Semua pendapatan dalam jumlah-jumlah tertentu harus diserahkan kepada Negara, kemudian dana itu dikelola sedemikian rupa sehingga tidak seorangpun yang memerlukan bantuan, sampai-sampai merasa malu untuk mendapatkan sumbangan. Hal ini juga berkaitan dengan orang yang tidak mau membayar zakat sehingga orang itu dapat didenda sebesar 50 persen dari jumlah kekayaannya.¹⁷

Pada masa khalifah Umar bin Khattab, selain zakat sebagai pemasukan kas Negara lainnya adalah pajak yang ditujukan untuk menjaga kebutuhan atau fasilitas umum atau publik (*Kharaj*) yang diterima dari Amir Bahrain dan Abu Hurairah pada tahun 16 H sebanyak 500.000 dirham. Uang ini tidak di distribusikan melainkan disamping sebagai cadangan untuk membiayai angkatan perang dan juga kebutuhan umat yang lain.¹⁸ Untuk menyimpan harta itu, maka di dirikan Baitul Mal permanen di ibukota Madinah tahun 16 H dan cabang-cabang serta di ibukota provinsi. Umar mengangkat Abdullah Ibn Iqram sebagai bendahara Negara dan Abdurrahman Ibn Ubaid Al-Qari sebagai wakilnya. Pihak eksekutif dilarang ikut campur dalam mengelola harta Baitul Mal.¹⁹

Baitul Mal secara tidak langsung bertugas sebagai pelaksana kebijaksanaan fiskal Negara Islam dan khalifah adalah yang berkuasa

¹⁷Heri Sudarsono, *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*, h. 130-131.

¹⁸Adiwarman A. Karim, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam* (Jakarta : Mu'amalat Institute,2001), h. 59.

¹⁹Euis Amalia, *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer* (Jakarta : Pustaka Asatruss, 2005), h. 34.

penuh atas dana tersebut, tetapi ia tidak diperbolehkan menggunakannya untuk keperluan pribadi, khalifah Umar diberikan tunjangan 5.000 dirham pertahun, dua stel pakaian dan seekor hewan tunggangan untuk haji. Untuk keperluan Baitul Mal, Umar membentuk *diwan-diwan* (kantor-kantornya), mengangkat para penulisnya, menetapkan gaji-gaji dari harta Baitul Mal, serta membangun angkatan perang, kadang-kadang ia menyimpan seperlimanya dari harta *Ghanimah* dimesjid dan segera membagikannya. Selama memerintah, Umar tetap memelihara Baitul Mal secara berhati-hati.²⁰

3. Utsman bin Affan (35 H/656 M)

Khalifah Utsman bin Affan mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Umar bin Khattab. Pada masa Utsman, sumber pendapatan Pemerintah berasal dari zakat, *Ushr* (zakat atas hasil pertanian dan buah-buahan), *Kharaj* (pajak yang ditujukan untuk menjaga kebutuhan atau fasilitas umum atau publik), *Fay* (tanah yang ditinggalkan oleh pemiliknya sehingga diambil alih menjadi milik Negara) dan *Ghanimah* (harta rampasan perang). Zakat ditetapkan 2,5 persen dari modal asset. *Ushr* ditetapkan 10 persen iuran tanah-tanah luar negeri. Persentase dari *Kharaj* lebih tinggi dari *Ushr*. *Ghanimah* yang didapatkan dibagi 4/5 kepada para prajurit yang ikut andil dalam perang, sedangkan 1/5 nya disimpan sebagai kas Negara.

²⁰Imam As-Suyuhi, *Tarikh Khulafa' sejarah Para Penguasa Islam*, terj. Samson Rahman, h. 166.

4. Ali bin Abi Thalib ra (40 H/661 M)

Pada masa Pemerintahan Ali bin Abi Thalib, beliau mendistribusikan seluruh pendapatan provinsi yang ada di Baitul Mal Madinah, Bursa, dan Kuffah. Ali ingin mendistribusikan mayoritas kaum muslimin (As-Sawad Al-A'zham), namun ia menahan diri untuk menghindari terjadinya perselisihan. Secara umum, banyak kebijakan dari khalifah Utsman bin Affan yang masih diterapkan, seperti alokasi pengeluaran yang tetap sama.²¹

Ke empat khalifah tersebut selain berhasil melanjutkan perjuangan Nabi Muhammad saw. dalam menegakkan ajaran tauhid, juga sukses dalam memperluas penyebaran dan mengharumkan nama Islam. Didalam menjalankan tugasnya, para Khulafaur Rasyidin senantiasa meneladani kepemimpinan *Rasulullah saw.* sifat dan akhlaknya sebagai pemimpin masyarakat, kepala Negara dan kepala Pemerintahan tercermin dari sifat-sifat ulam yang dimilikinya. Sifat-sifat Khulafaur Rasyidin diantaranya, yaitu arif dan bijaksana, berwibawa dan disiplin, berilmu agama yang luas dan mendalam, serta berani bertindak dan berkemauan yang keras.

²¹Fahmi Medias, *Ekonomi Mikro Islam* (Magelang : Unimma Press, 2018), h. 8.

C. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

a. Pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)

Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.²² Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Yang dimaksud dengan mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dibawah Kecamatan yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas wilayah tertentu yang dipimpin oleh Kepala Mukim dan berkedudukan langsung dibawah Camat.²³

Pemerintah Kampung adalah Datok dan Tok Imam dan perangkat Kampung lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung. Kemudian Majelis Duduk Setikar Kampung yang selanjutnya disingkat MDSK merupakan Badan Permusyawaratan Kampung yang anggotanya dipilih secara musyawarah oleh masyarakat Kampung setempat yang terdiri dari unsur Ulama, Tokoh Masyarakat setempat termasuk pemuda dan perempuan, pemuka adat dan cerdik pandai/cendikiawan yang ada di

²²Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 6 Ayat (2).

²³Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, pasal 1 ayat (5) dan (6), h. 2.

Kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat setempat serta melakukan pengawasan secara efektif terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.²⁴

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) dan ditetapkan dengan Qanun.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), APBK, pendapatan asli Kampung dan sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan MDSK, dan ditetapkan dengan Qanun Kampung.²⁵

b. Mekanisme Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK).

Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.²⁶ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat

²⁴*Ibid*, Pasal 1 ayat (8) dan (9), h. 2.

²⁵*Ibid*, Pasal 1 ayat (18) dan (19), h. 3.

²⁶Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Pasal 6 Ayat (2).

istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Mekanisme adalah cara untuk mendapatkan sesuatu secara teratur sehingga menghasilkan suatu pola atau bentuk untuk mencapai tujuan yang diinginkan.²⁷

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) merupakan instrument penting yang sangat menentukan dalam rangka mewujudkan tata Pemerintahan yang baik (good governance) dan pelaksanaan pembangunan ditingkat Desa. Tata Pemerintahan yang baik, diantaranya diukur dari proses penyusunan dan pertanggung jawaban APBDes. Memahami proses pada seluruh tahapan pengelolaan APBDes (penyusunan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban) memberikan arti terhadap model penyelenggaraan Pemerintahan Desa itu sendiri.²⁸

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa, ada tiga komponen pokok mekanisme penyusunan APBDes yaitu Pendapatan Desa, Belanja Desa, dan Pembiayaan Desa.

1. Pendapatan Desa

Pendapatan Desa adalah penghasilan yang diperoleh Desa yang bersumber dari pendapatan asli Desa. Pendapatan Desa itu sendiri terdiri atas beberapa kelompok yang mendukung masuknya pendapatan Desa antara lain adalah :

²⁷ *Kamus Bahasa Indonesia*, (Tim Reality Publisher), h. 43

²⁸ Berdesa.com, *Alur-dan-Peran-dalam-Penyusunan APBDes*, di Akses Pada Hari Kamis, 18 Juli 2019 pukul 14.00 WIB.

- a. Pendapatan Asli Desa (PAD) adalah pendapatan yang bersumber baik dari hasil usaha atau berasal pendapatan sah lainnya. Dalam Pendapatan Asli Desa (PAD) yang terdiri dari hasil usaha Desa, hasil aset Desa yang dikelola, swadaya, partisipasi dan gotong royong serta pendapatan lainnya yang asli didapat dari Desa;
- b. Pendapatan Transfer Desa adalah pendapatan yang berasal dari transfer yang masuk ke Rekening Kas Desa. Pendapatan Transfer Desa yang terdiri dari dana Desa, bagi hasil pajak dan retribusi, Alokasi Dana Desa, Bantuan Keuangan Provinsi, dan Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota;
- c. Lain-lain Pendapatan Desa yang Sah adalah pendapatan Desa yang berasal dari hibah, sumbangan pihak atau lain yang sah. Lain-lain pendapatan Desa yang sah terdiri dari pendapatan hibah dari Pemerintah pusat, pendapatan hibah dari Pemerintah provinsi, pendapatan hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota, pendapatan hibah dari Organisasi/Lembaga Swasta, pendapatan hibah dari kelompok masyarakat/perorangan, pendapatan hibah dari perusahaan di Desa dan sumbangan dari pihak ketiga yang tidak mengikat serta pendapatan lain-lain Desa yang sah.

2. Belanja Desa

Belanja Desa adalah pengeluaran yang dilakukan oleh Desa baik melalui rekening kas Desa atau langsung dibayar ke suplair yang merupakan kewajiban dalam 1 (satu) tahun anggaran dan tidak diperoleh

pembayarannya kembali serta di prioritaskan untuk memenuhi kebutuhan Desa yang disepakati dalam musyawarah Desa. Klasifikasi belanja Desa terdiri atas bidang :

- a. Penyelenggaraan Pembangunan Desa;
- b. Pelaksanaan Pembangunan Desa;
- c. Pembinaan Kemasyarakatan Desa;
- d. Pemberdayaan Masyarakat Desa; dan
- e. Penanggulangan Bencana, Keadaan Mendesak dan Darurat Desa.

3. Pembiayaan Desa

Pembiayaan Desa adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya (Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 pasal 24). Sedangkan dipasal berikutnya dijelaskan bahwa pembiayaan dibagi menjadi 2 (dua) kelompok yaitu penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.

- a. Penerimaan Pembiayaan yang meliputi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya, pencarian dana cadangan, hasil penjualan kekayaan Desa yang dipisahkan;
- b. Pengeluaran pembiayaan antara lain adalah pembentukan dana cadangan dan penyertaan modal.

Pemerintah Desa menggunakan dana APBDes untuk membiayai pelaksanaan kewenangan Desa dalam bentuk berbagai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa. Selain itu Pemerintah

Desa wajib menyelenggarakan pengelolaan keuangan dengan tertib dan sesuai dengan ketentuan. Oleh karena itu, Pemerintah Desa perlu menyusun berbagai peraturan, seperti dalam bentuk peraturan Desa yang terkait dalam pengalokasian, penggunaan, serta pemantauan dan evaluasi atas dana yang dialokasikan dalam APBdes.²⁹

c. Fungsi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK)

Penyebutan Desa atau Desa Adat disesuaikan dengan penyebutan yang berlaku di daerah setempat.³⁰ Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui atau dibentuk dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) mempunyai fungsi yang merupakan otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi, adapun penjelasan dari fungsi tersebut sebagai berikut :

- a. Fungsi Otorisasi adalah anggaran Desa menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan dan belanja pada tahun yang bersangkutan;
- b. Fungsi Perencanaan mengandung arti bahwa anggaran Desa menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang bersangkutan;

²⁹Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan keuangan Desa

³⁰Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Pasal 6 Ayat (2).

- c. Fungsi Pengawasan mengandung arti bahwa anggaran Desa menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- d. Fungsi Alokasi adalah anggaran Desa harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumberdaya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian Desa;
- e. Fungsi Distribusi adalah kebijakan anggaran Desa harus memperhatikan rasa keadilan bagi masyarakat; dan
- f. Fungsi Stabilitas mengandung arti bahwa anggaran Pemerintah Desa menjadi alat untuk memelihara keseimbangan yang mendasar dalam perekonomian Desa.

Adapun prinsip Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) antara lain :

- a. Partisipasi Masyarakat mengandung arti bahwa pengambilan keputusan dalam proses penyusunan dan penetapan APBDes melibatkan partisipasi masyarakat, dengan demikian maka masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam pelaksanaan APBDes;
- b. Transparansi dan Akuntabilitas Anggaran mengandung arti bahwa APBDes disusun harus dapat menyajikan informasi secara terbuka dan mudah diakses masyarakat, mulai dari tujuan, sasaran, sumber pendanaan pada setiap jenis/obyek belanja serta korelasi antara besaran anggaran dengan masyarakat dan hasil yang ingin dicapai dari suatu kegiatan yang akan diselenggarakan;

- c. Disiplin Anggaran mengandung beberapa arti antara lain :
1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional;
 2. Penganggaran dan pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian yang akan dicapai untuk setiap sumber pendapatan, dimana belanja yang akan dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja; dan
 3. Semua penerimaan dan pengeluaran Desa dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dianggarkan dalam APBDes dan dilakukan melalui Kas Umum Desa.
- d. Efisiensi dan Efektifitas Anggaran mengandung arti bahwa penggunaan anggaran harus dimanfaatkan dengan sebaik mungkin, agar menghasilkan peningkatan pelayanan dan kesejahteraan yang maksimal untuk kepentingan masyarakat; dan
- e. Taat Asas mengandung arti bahwa APBDes ditetapkan melalui peraturan Desa yang dalam penyusunannya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepentingan umum dan peraturan Desa lainnya.³¹

D. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009

a. Pengertian Qanun

Qanun (undang-undang), istilah ini merupakan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kitab *Mu'jam Al-Wasith* menyebutkan bahwa *qanun* adalah

³¹Formasi.org/fungsi-dan-prinsip-penyusunan-apb-des/2016, di Akses Pada Hari Jum'at, 19 Juli 2019 pukul 10.00 WIB.

setiap perkara yang bersifat *Kulliy* (menyeluruh) yang relevan dengan seluruh *Juz'iyah* (bagian-bagian)-nya, yang darinya hukum-hukum *Juz'iyah* tersebut dikenal.

Dalam hal ini ulama Salaf memberikan definisi *qanun* sebagai kaidah-kaidah yang bersifat *Kulliy* (menyeluruh) yang didalamnya tercakup hukum-hukum *Juz'iyah* (bagian-bagian). Jika kata *qanun* disebutkan bersamaan dengan kata Syariah, tidak lain maksudnya adalah suatu hukum yang dibuat manusia untuk mengatur perjalanan hidup dan hubungannya dengan sesama manusia yang lain, baik secara individu, masyarakat, dan Negara.

Dasar *qanun* adalah rakyu (produk manusia), kata *qanun* (undang-undang) berarti kumpulan undang-undang atau hukum produk manusia yang dikemas untuk perkara tertentu dan bidang-bidang tertentu, seperti undang-undang pidana dan lain-lain. Bisa disebut pula, *qanun* ialah kumpulan hukum produk manusia yang digunakan untuk menyelesaikan dan memutuskan perkara manusia yang berselisih, *qanun* produk manusia yang pertama kali dikenal ialah *Qanun Hamuraby* di Negara Babilonia, sedangkan kumpulan *qanun* klasik yang paling terkenal adalah undang-undang Romawi.

Qanun yang sesuai dengan sifat pembuatannya (manusia) maka terdapat kekurangan, kelemahan, dan keterbatasan. Maka dari itu *qanun* menerima perubahan, pergantian, termasuk penambahan dan pengurangan materi sesuai dengan perubahan yang terjadi dimasyarakat. Kemudian *qanun* sebagai produk manusia diwarnai oleh kepentingan, adat-istiadat, dan tradisi

pembuatannya. Karena *qanun* dibuat untuk mengatur manusia, maka kehadirannya belakangan dan mengikuti perkembangan masyarakat.

Qanun adalah bagian dari syariah yang telah dpositivisasi dan diintegrasikan oleh Pemerintah dalam sistem hukum nasional menjadi hukum Negara, seperti hukum perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974), hukum wakaf (UU No. 41 Tahun 2004), hukum zakat (UU No. 23 Tahun 2011), dan lain-lain. Selain itu, *qanun* juga merujuk kepada berbagai peraturan perundangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dinegeri muslim dalam rangka pelaksanaan syariah dan mengisi kekosongan serta melengkapi syariah, tindakan ini disebut *Siyasah Syar'iyah*.³²

Qanun merupakan bentuk hukum yang legal formal. Artinya hukum yang telah memiliki dasar dan teori yang matang dengan melalui proses, yaitu proses pembudidayaan hukum dan diformalkan oleh Negara legislatif. Dengan kata lain, *qanun* merupakan hukum positif yang berlaku pada Negara yang dibuat oleh Pemerintah, sifatnya mengikat, dan ada sanksi bagi yang melanggarnya.

Qanun dalam arti hukum tertulis yang telah diundangkan oleh Negara bertujuan untuk : (a) mendatangkan kemakmuran; (b) mengatur pergaulan hidup manusia secara damai; (c) mencapai dan menegakkan keadilan; (d) menjaga kepentingan tiap-tiap manusia supaya tidak terganggu.³³

³²Rohidin, *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia hingga Indonesia*, (Yogyakarta : Lintang Rasi Aksara Books, 2016), h. 10-12.

³³Teuku Abdul Manan, *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*, (Jakarta Timur : Kencana, 2018), h. 371.

b. Sejarah Qanun

Di Indonesia pengistilahan *qanun* telah masuk kedalam masyarakat seiring dengan masuknya agama Islam ke bumi Nusantara ke dalam bahasa Aceh, istilah *qanun* dalam literatur Melayu Aceh sering diartikan dengan aturan yang berasal dari hukum Islam yang telah menjadi hukum adat. Salah satu naskah yang terkait dengan hal tersebut berjudul *Qanun syara' kerajaan Aceh* yang ditulis oleh Teungku di Mulek pada tahun 1257 H atas perintah Sultan Alaudin Mansyur Syah yang wafat pada tahun 1879 M. Naskah itu menjelaskan tentang hukum tata Negara, pembagian kekuasaan, badan peradilan dan kewenangan mengadili, fungsi kepolisian dan kejaksaan serta aturan protokoler dalam berbagai upacara kenegaraan.

Kata *qanun* juga berasal dari bahasa Yunani, Kanon yang berarti untuk memerintah, tolak ukur atau mengukur. Seiring luasnya penggunaan dalam tradisi formal, arti *qanun* meluas menjadi “aturan baku yang diterima oleh sebuah majelis.” Bahasa Arab kemudian menyerapnya menjadi *qanun*, seperti pada masa kekhalifahan Turki Utsmani, Sultan Sulaiman I dijuluki pemberi hukum (bahasa Turki : *Qanuni*; bahasa Arab : *al-Qanuni*) karena pencapaiannya dalam menyusun kembali sistem Undang-Undang Utsmaniyah.

Secara gramatikal, kata *qanun* berasal dari bahasa Arab dengan asal kata *qaanuun* atau *qanun* yang artinya kompilasi, himpunan peraturan atau Undang-undang, atau norma-norma yang telah mapan.

Di Malaysia, terdapat kondifikasi hukum Islam yang dinamakan hukum *Qanun Melaka*. Aturan-aturan dalam *qanun* tersebut mencakup bidang *qishash*, *hudud*, *diyat*, *ta'zir*, *mu'amalah*, hukum perkawinan, hukum pembuktian, hukum acara dan administrasi, dan hukum tentang syarat-syarat penguasa. Begitu pula di Yordania terdapat Undang-undang perkawinan Nomor 92 Tahun 1951 dengan nama *Qanun, huquq al-A'ilah*.

Yusuf al-Qardhawi sebagaimana dikutip Kamarusdiana menambahkan makna *qanun* ketika disandingkan dengan istilah syariah, maka ia akan berfungsi sebagai hukum yang diproduksi oleh manusia untuk mengatur kehidupannya dan hubungannya dengan sesama, baik secara individu maupun sosial, karenanya ia disebut *qanun wadh'i* dari sini terdapat perbedaan mendasar antara syariah dan Qanun. Syariah berasal dari wahyu Allah, sedangkan Qanun merupakan produk atau buatan manusia.

Setelah Indonesia merdeka, istilah *qanun* pertama kali diperkenalkan oleh Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 yang memiliki kedudukan yang signifikan dalam penyelenggaraan Pemerintahan daerah di Aceh.

Pada pasal 1 butir 8 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 *qanun* didefinisikan sebagai peraturan daerah yang menjadi peraturan pelaksanaan Undang-undang diwilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dalam rangka penyelenggaraan otonomi khusus. Adapun menurut pasal 1 butir 21 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, Qanun Aceh adalah peraturan

perundang-undangan sejenis peraturan daerah provinsi yang mengatur penyelenggaraan Pemerintahan dan kehidupan masyarakat Aceh.³⁴

c. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2019

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung Pasal 1 ayat (6) menyatakan bahwa “Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri”. Dalam ayat (7) menyatakan bahwa “Pemerintahan Kampung adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung dalam mengatur dan mengurus masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia”.

Dan dalam ayat (8) menyatakan bahwa “Pemerintah Kampung adalah Datok dan Tok Imam dan perangkat Kampung lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Kampung”. Istilah Kampung sendiri berlaku untuk wilayah Kabupaten Aceh Tamiang.

Kemudian dalam pasal 77 menyatakan bahwa ”Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang serta pihak lain dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan di Kampung memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung dan Rencana Kerja Pembangunan Kampung yang Bersangkutan”. Dalam pasal 78

³⁴*Ibid*, h. 371-373.

ayat (1) menyatakan bahwa “Penyelenggaraan urusan Pemerintahan Kampung yang menjadi kewenangan Kampung didanai dari APBKampung, bantuan Pemerintah, bantuan Pemerintah Aceh dan bantuan Pemerintah Kabupaten”. Dalam ayat (2) menyatakan bahwa “Penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Kampung melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan atau APBK”.

Pasal 83 ayat (1, 2, dan 3) menyatakan bahwa “APBKampung terdiri atas bagian pendapatan Kampung, belanja Kampung dan pembiayaan. Rancangan APBKampung dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung. Datok Penghulu bersama MDSK menetapkan APBKampung setiap tahun dengan Qanun Kampung”.

Bagian Keempat Pasal 84 ayat (1) menyatakan bahwa “Datok penghulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung. Kemudian ayat (2) menjelaskan Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Datok Penghulu dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Kampung yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian mengenai Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway Kabupaten Aceh Tamiang merupakan penelitian hukum normatif (kepastakaan) dan sosiologis (empiris).

Penelitian normatif berupa penelitian asas-asas hukum dilakukan terhadap kaidah-kaidah hukum, sedangkan penelitian secara yuridis sosiologis untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan dibidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara khususnya yang menyangkut dengan fungsi, hak, kedudukan Datok Penghulu, dalam mengambil kebijakan serta menyusun laporan pertanggung jawaban Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung dalam setiap tahun.

Penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Penelitian terhadap asas-asas hukum;
- b. Penelitian terhadap sistem hukum;
- c. Perbandingan hukum, dan
- d. Sejarah hukum.¹

Penelitian hukum normatif bertujuan untuk mengkaji Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh

¹ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1985), h. 14

Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

Tujuan penelitian tersebut diharapkan dapat dipergunakan untuk menganalisis masalah yang telah diidentifikasi. Bahan-bahan tersebut disusun secara sistematis, dikaji, kemudian ditarik suatu kesimpulan dalam hubungannya dengan masalah yang diteliti. sedangkan data primer (data yang diperoleh melalui wawancara terhadap nara sumber) lebih bersifat sebagai pendukung.

Selain mempergunakan metode pendekatan *Yuridis normatif*. Peneliti juga menggunakan pendekatan secara *Yuridis sosiologis*. Untuk mendapatkan data Penelitian hukum Yuridis sosiologis (empiris) atau penelitian lapangan (field research) penulis melakukan pengamatan (survei), wawancara terhadap responden dan narasumber, serta membuat kisi-kisi pertanyaan.

Penelitian secara yuridis sosiologis untuk melihat penerapan peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara khususnya untuk Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009.

Jenis penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memberikan uraian, penjelasan dan gambaran yang mengenai pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung pada Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang berdasarkan Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintahan Kampung.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 dilaksanakan di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

Kampung Sungai Kuruk Tiga merupakan daerah pesisir dengan memiliki luas wilayah $\pm 3.741.00 \text{ Km}^2$ dan jumlah penduduk ± 2.080 Jiwa, pada umumnya dengan mata pencaharian sebagai nelayan, petani dan peternakan.

Tingkat pendidikan masyarakat di Kampung Sungai Kuruk Tiga pada umumnya tamatan Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), dan Sekolah Menengah Atas (SMA). Kemudian tingkat pendidikan responden ialah tamatan Sekolah Dasar (SD), tamatan Sekolah Menengah Atas (SMA), serta Sarjana S-1. Kawasan Kampung Sungai Kuruk Tiga yang banyak bermukim etnis Melayu.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 yang dilaksanakan di Kampung Sungai Kuruk Tiga yaitu dalam sistem penganggaran dan mekanisme Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung di tahun 2019.

C. Sumber Data

Data pada penelitian ini adalah data primer dan data sekunder, antara lain sebagai berikut:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang pertama kali dicatat dan dikumpulkan oleh peneliti. Peneliti dapat mengontrol tentang kualitas data,

mengatasi kesenjangan waktu antara saat dibutuhkan data tersebut dengan yang tersedia, dan peneliti lebih leluasa dalam menghubungkan masalah penelitiannya dengan kemungkinan ketersediaan data lapangan.² Dalam penelitian ini data primer diperoleh dari wawancara langsung kepada informan atau pihak yang kompeten yaitu Datok Penghulu, Tim Pembinaan dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tamiang, Tim auditor/pemeriksaan dari Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang, dan warga masyarakat yang ikut serta dalam pelaksanaan APBKampung di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway. Data yang diperoleh adalah data yang berkaitan dengan Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah tersedia dan dikumpulkan oleh pihak lain.³ Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen pemerintah Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway.

Data sekunder ini berupa dokumen yang terkait dengan Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, khususnya di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang.

² Sanusi, *Metodologi Penelitian Bisnis*, (Jakarta : Salemba Empat, 2014), h. 104

³ *Ibid.*

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari warga masyarakat Kampung, penyelenggara pemerintah Kampung beserta perangkat yang terlibat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, dan instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang terlibat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung.

D. Teknik Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data dalam penelitian ini, maka digunakan teknik pengumpulan data melalui :

a. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek penelitian. Teknik observasi digunakan untuk menggali data yang berupa peristiwa, tempat, lokasi, dan benda.⁴

Observasi dilakukan peneliti dengan mengamati langsung penetapan peraturan yang menyangkut dengan Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009.

b. Wawancara

Wawancara adalah bentuk komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dan seseorang lainnya memberikan informasi.⁵

⁴Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Surakarta : University Press, 2002)

⁵Deddy Nordiawan dkk, *Akuntansi Pemerintah* (Jakarta : Salemba Empat, 2007), h. 180.

Wawancara yaitu pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung dengan alat bantu daftar pertanyaan yang bersifat terbuka. Teknik tersebut dilakukan dengan cara tanya jawab antara peneliti dengan beberapa narasumber, untuk itu maka dipersiapkan pelaksanaan wawancara serta dibuat pedoman wawancara sehingga hasil wawancara relevan dengan permasalahan yang diteliti. Wawancara yang dilakukan secara terbuka serta mendalam agar dapat memberikan kesempatan narasumber tersebut dalam menjawab secara bebas. Wawancara tersebut dilakukan terhadap individu penyelenggara Pemerintah Kampung, instansi Pemerintah, wawancara dimaksud berupa wawancara terarah.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu penyelidikan yang menggunakan sumber-sumber dokumentasi untuk mendapatkan data yang diperlukan.

E. Teknik Analisis Data

Data primer dan sekunder yang diperoleh dari penelitian tersebut dianalisis dengan cara kualitatif yaitu melalui wawancara serta bahan hukum yang berasal dari undang-undang dasar dan peraturan perundang-undangan di bidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara.

Data tersebut kemudian dianalisis secara Yuridis untuk memperoleh gambaran mengenai peraturan perundang-undangan dibidang hukum administrasi negara dan hukum tata negara yang berhubungan dengan implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung telah dikumpulkan, kemudian dimanfaatkan

sedemikian rupa sampai berhasil menyimpulkan kebenaran-kebenaran yang dapat dipakai untuk menjawab permasalahan dalam penelitian.

Penelitian ini dianalisis dengan cara data yang diperoleh melalui wawancara berdasarkan variabel penelitian, selanjutnya dianalisis dengan mempergunakan metode kualitatif yaitu tanpa menggunakan rumus-rumus, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan menyeluruh mengenai peraturan-peraturan yang menyangkut Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 di Kampung Sungai Kuruk Tiga.

Sehubungan dengan metode kualitatif, maka data yang diperoleh dari responden baik yang tertulis maupun lisan menghasilkan data deskriptif analisis sehingga diteliti dan dipelajari sebagai suatu yang utuh.⁶ Setidaknya mendekati kebenaran ilmiah.

⁶Soerjono Soekanto dkk., *Cara Penyelesaian karya ilmiah di Bidang Hukum: Dasar Panduan menuntaskan Skripsi, Tesis, dan Disertai, cetakan kedua*, Edisi Revisi (Yogyakarta: PT. Mitra Kebijakan Tanah, 2006), h. 250.

BAB IV HASIL PENELITIAN

A. Sistem Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sungai Kuruk Tiga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung merupakan dasar pengelolaan keuangan Kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebelum kegiatan dilaksanakan maka yang harus dilakukan yaitu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung.

*“Tahapan-tahapan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) dalam penyusunan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung, yang pertama penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung dilaksanakan dibulan Februari dan Maret. Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) dilaksanakan oleh tim yang telah ditunjuk dan dibentuk oleh Datok Penghulu”.*¹

Perencanaan pengelolaan keuangan Kampung merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Kampung pada tahun anggaran 2019 yang kemudian dianggarkan dalam APBKampung. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) tahun 2019 dan pedoman penyusunan APBKampung yang diatur dengan peraturan Bupati Aceh Tamiang setiap tahunnya.

Tahapan selanjutnya adalah evaluasi di Kecamatan tentang rencana kegiatan Kampung. Adapun rencana kegiatan yang diajukan oleh Kampung di Evaluasi di Kecamatan oleh Tim Evaluasi yang dibentuk oleh Kecamatan yang

¹ Hasil Wawancara dengan Bapak Gunawan, SH selaku Penjabat (PJ) Datok Penghulu, Pada Tanggal 05 Oktober 2019

terdiri dari unsur Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), keuangan, bagian Hukum, Bupati Kabupaten Aceh tamiang dan dari unsur Kecamatan. Hasil evaluasi di Kecamatan apabila ada kegiatan-kegiatan yang tidak disetujui maka Datok Penghulu memperbaiki atau merevisi kegiatan tersebut paling lama 7 (tujuh) hari, kemudian dibawa kembali ke Kecamatan untuk di Evaluasi dan dikeluarkan Surat Keputusan (SK) penetapan hasil Evaluasi, selanjutnya setelah kegiatan Evaluasi di Kecamatan maka memasuki tahap selanjutnya yaitu proses tahapan pencairan.

“Tahapan pencairan Dana Desa dilaksanakan di Kantor Keuangan Kabupaten, setelah dilaksanakan proses tahapan pencairan Dana Desa, maka Kampung akan melaksanakan kegiatan-kegiatan sesuai dengan penarikan yang telah ditentukan, penarikan terbagi menjadi 3 (tiga) tahap, yaitu penarikan tahap pertama 20 % (dua puluh persen), tahap ke dua 40 % (empat puluh persen) dan tahap ke tiga 40 % (empat puluh persen). Adapun kegiatan-kegiatan itu telah ditentukan oleh Datok Penghulu dan Pemerintah Kampung yang terlibat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung)”.²

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan bahwa pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang ditunjuk Bupati/Wali Kota.

Datok Penghulu menugaskan Pemerintah Kampung yang terlibat dalam pelaksanaan APBKampung untuk menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah Peraturan Kampung tentang APBKampung dan Peraturan Datok Penghulu tentang penjabaran APBKampung ditetapkan.

²*Ibid.*

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yaitu rencana kegiatan dan Anggaran Kampung, merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan, dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang telah dianggarkan. Kemudian rencana kerja kegiatan Kampung, merinci lokasi, biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, dan pelaksana kegiatan anggaran. Serta Rencana Anggaran Biaya (RAB) merinci satuan harga untuk setiap kegiatan.

*“Kegiatan-kegiatan 20 % (dua puluh persen) tersebut setelah dilaksanakan langsung dilaporkan atau dibuat Laporan Pertanggung Jawabannya (LPJ) sebelum pencairan tahap ke dua atau tahap yang 40 % (empat puluh persen), dan seterusnya. Selanjutnya selesai tahapan pelaksanaan dan laporan pertanggung jawaban yang 20 % (dua puluh persen), maka akan dilaksanakan kegiatan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Perubahan”.*³

Menurut Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menyatakan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) adalah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan dana untuk kegiatan yang akan dilaksanakan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Perubahan APB Desa dan / atau Perubahan Penjabaran APB Desa.

Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Perubahan dilaksanakan, setelah dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Perubahan di Kampung maka akan dilaksanakan Evaluasi Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Perubahan di Kecamatan.

”Selesai dilaksanakan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) Perubahan maka pencairan tahap dua sebanyak 40 % (empat puluh persen) akan dilaksanakan dan begitu juga dengan pencairan dana tahap ke tiga sebanyak 40 % (empat puluh persen). Pelaksanaan 40

³*Ibid.*

*% (empat puluh persen) yang ditahap tiga paling lama atau mati anggaran pada tanggal 31 Desember. Setelah tanggal 31 Desember semua kegiatan dihentikan”.*⁴

Setelah tahapan pelaksanaan dibulan Desember maka pada bulan Maret sampai dengan bulan April ditahun berikutnya akan diadakan Audit atau pemeriksaan oleh Inspektorat, apabila ditemukan kegiatan-kegiatan yang tidak sesuai, maka temuan-temuan tersebut wajib untuk dikembalikan ke Kas Kampung melalui setor tunai atau kekurangan dari pekerjaan tersebut dilaksanakan kembali setelah pemeriksaan dari Inspektorat keluar naskah hasil pemeriksaan.

Dari naskah hasil pemeriksaan tersebut maka Kampung wajib menindak lanjuti arahan dari pada Inspektorat, apakah itu pekerjaan dilaksanakan atau kembalikan uang kerugian Negara atau kerugian Kampung uangnya dikembalikan ke Kas Kampung untuk dijadikan kegiatan pada tahun berikutnya.

Pada dasarnya kegiatan yang telah dilaksanakan di Kampung perlu pembinaan yang sebagaimana telah diatur dalam Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Kemudian yang akan membina kegiatan kampung tersebut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Aceh Tamiang.

”Dalam kegiatan yang telah dilaksanakan di Kampung tersebut maka kami akan melakukan pembinaan berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2018 tentang Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul Dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung serta Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan kami melakukan pembinaan berdasarkan Surat Perintah dari Bupati Aceh Tamiang karena setelah melakukan pembinaan kami memberi

⁴ *Ibid.*

rekomendasi ke Bupati sesuai dengan hasil kajian dan disertai dengan data pendukung yang dapat dipertanggungjawabkan”⁵.

Pembinaan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan Kampung dikoordinasikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK), yaitu pedoman dan pemberian bimbingan pelaksanaan penyusunan perencanaan pembangunan Kampung dan pengelolaan keuangan Kampung, fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan administrasi keuangan Kampung, fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan aset Kampung, fasilitasi pendidikan dan pelatihan teknis pengelolaan BUMKampung, monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan keuangan Kampung dan pendayagunaan aset Kampung.

Dalam melaksanakan pembinaan Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung (DPMK) membentuk tim yang melibatkan Perangkat Daerah terkait untuk melakukan pembinaan ke Kecamatan yang telah ditentukan.

Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa juga mengatakan bahwa pelaksanaan kegiatan akan diadakan pengawasan yang akan dikoordinasikan oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah Kabupaten, untuk mengaudit atau memeriksa terhadap pelaksanaan Anggaran Dana Desa yang telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku, serta memeriksa dokumen pertanggung jawaban keuangan Kampung apakah sudah terealisasi dan terlaksana.

Pemeriksaan terhadap realisasi pembangunan fisik di Kampung tersebut apabila terdapat kekeliruan terhadap administrasi keuangan inspektorat sebagai

⁵Hasil Wawancara Bapak Maizul Fazli, S.sos selaku Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Mukim dan Kampung, pada tanggal 08 Oktober 2019

Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) melakukan pengawasan terhadap kelengkapan administrasi dan apabila ada terdapat penyimpangan dan temuan-temuan, baik dalam pengelolaan keuangan maupun terhadap pembangunan fisik.

*“Setelah pemeriksaan dilakukan, maka akan disampaikan naskah pemeriksaan, yang selanjutnya ditanggapi oleh Datok Penghulu dan akan ditindak lanjuti. Dari naskah yang telah ditanggapi akan disampaikan melalui laporan hasil pemeriksaan yang akan disampaikan kepada Bupati melalui Camat. Temuan-temuan dari hasil tim audit atau tim pemeriksaan memberikan waktu kepada Datok Penghulu untuk menindaklanjuti temuan tersebut selama 60 (enam puluh) hari, apabila selama 60 (enam puluh) hari belum ditindaklanjuti maka temuan tersebut akan dilaporkan ke penegak hukum”.*⁶

Selanjutnya dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), masyarakat sangat mempengaruhi dalam pengelolaan anggaran yang ada di Kampung, agar pemanfaatan Kampung tepat sasaran. Warga Kampung perlu mengetahui bagaimana kinerja perangkat Kampung dengan kata lain transparan dalam hal anggaran untuk pembangunan Kampung yang lebih maju. Struktur organisasi pun harus dibuat dengan benar sehingga semua perangkat Kampung menjalankan tugas yang telah ditetapkan. Kemudian dalam pengelolaan dan pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung ini banyak pendapat warga masyarakat yang pro dan kontra.

*“Dalam pengelolaan Anggaran Kampung sangat membantu untuk memajukan Kampung tersebut, sehingga dengan adanya dana tersebut sarana dan prasarana Kampung sudah terselesaikan, walaupun tidak semuanya namun adalah beberapa kebutuhan warga yang sudah terpenuhi. Sehingga Kampung tersebut tidak tertinggal dan masyarakatpun sudah merasakan manfaat dari dana Desa tersebut.”*⁷

⁶Hasil Wawancara Bapak Muhammad Zuhri Abidni, SEI, selaku Pelaksana Pengawasan internal, pada tanggal 08 Oktober 2019

⁷ Hasil Wawancara Ibu Halimah selaku Warga Kampung Sungai Kuruk Tiga pada tanggal 07 Oktober 2019

*Banyak yang tidak sesuai dalam pekerjaan atau asal jadi dalam pengelolaan serta pelaksanaan Anggaran Kampung tersebut”.*⁸

Pengelolaan APBKampung yang bersumber dari Dana Desa yang telah diberikan oleh Pemerintah agar sesuai dengan tujuannya, perlu adanya penerapan fungsi-fungsi manajemen pada setiap proses pengelolaan.

Berdasarkan dari data Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) Tahun 2019 dengan jumlah dana yang ada di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang yaitu sebesar Rp 2,193,597,000,00 (Dua miliar seratus sembilan puluh tiga juta lima ratus sembilan puluh tujuh ribu rupiah). Yang terdiri dari :

1. Pendapatan Kampung 2019

- a. Dana Desa (APBN) sebesar Rp 1.363.698.000.00 (Satu miliar tiga ratus enam puluh tiga juta enam ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah).
- b. Bagi Hasil Pajak dan Retribusi sebesar Rp 27.722.000.00 (Dua puluh tujuh juta tujuh ratus dua puluh dua ribu rupiah).
- c. Alokasi Dana Desa sebesar Rp 802.177.000.00 (Delapan ratus dua juta seratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- d. Pendapatan Asli Kampung tidak ada.

2. Bidang penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

⁸ Hasil Wawancara Bapak Agus Salim selaku Warga Kampung Sungai Kuruk Tiga pada tanggal 07 Oktober 2019

- a. Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Kampung sebesar Rp 267.799.000.00 (Dua ratus enam puluh tujuh juta tujuh ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah).
- b. Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Kampung sebesar Rp 305.405.000.00 (Tiga ratus lima juta empat ratus lima ribu rupiah).
- c. Penyelenggaraan Tatapraja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan sebesar Rp 22.990.000.00 (Dua puluh dua juta sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah).

3. Bidang pelaksanaan Pembangunan Kampung

- a. Sub Bidang Pendidikan sebesar Rp 70.357.000.00 (Tujuh puluh juta tiga ratus lima puluh tujuh ribu rupiah).
- b. Sub Bidang Kesehatan sebesar Rp 40.637.000.00 (Empat puluh juta enam ratus tiga puluh tujuh ribu rupiah).
- c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebesar Rp 778.706.000.00 (Tujuh ratus tujuh puluh delapan juta tujuh ratus enam ribu rupiah).
- d. Sub Bidang Kawasan Pemukiman sebesar RP 452.477.000.00 (Empat ratus lima puluh dua juta empat ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).
- e. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika sebesar Rp 2.000.000.00 (Dua juta rupiah).

4. Bidang pembinaan Kemasyarakatan

- a. Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban, Umum dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp 13.417.812.00 (Tiga belas juta empat ratus tujuh belas ribu delapan ratus dua belas rupiah).
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan sebesar Rp 165.392.000.00 (Seratus enam puluh lima juta tiga ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga sebesar Rp 43.147.053.00 (Empat puluh tiga juta seratus empat puluh tujuh ribu lima puluh tiga rupiah).
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat sebesar Rp 24.600.000.00 (Dua puluh empat juta enam ratus ribu rupiah).
5. Bidang pemberdayaan Masyarakat
- a. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Kampung sebesar Rp 50.869.907.00 (Lima puluh juta delapan ratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus tujuh ribu rupiah).
6. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak
- a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana sebesar Rp 4.560.000.70 (Empat juta lima ratus enam puluh ribu rupiah).⁹

Untuk memulai pelaksanaan pembangunan Kampung Datok penghulu dan pemerintah Kampung yang terlibat dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) harus menyusun terlebih dahulu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK), Rencana Kerja Pemerintah

⁹ Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) Sungai Kuruk Tiga Nomor 2 Tahun 2019.

Kampung (RKPK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) berdasarkan Qanun Kampung tentang Kewenangan Kampung dan berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kampung menjadi dasar bagi Kampung untuk mengatur dan melaksanakan pembangunan dan anggaran kampung.

Pelaksanaan Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Kampung menganut prinsip transparansi dan akuntabilitas dan dilakukan oleh Pemerintah Kampung dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan. Adapun ruang lingkup dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), yaitu Realisasi pelaksanaan, Tingkat pencapaian, Sumber dan jumlah anggaran yang digunakan, Sarana dan prasarana dan Permasalahan yang dihadapi serta penyelesaiannya.¹⁰

B. Mekanisme Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sungai Kuruk Tiga Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 menyatakan bahwa APBKampung terdiri atas bagian pendapatan Kampung, belanja Kampung dan pembiayaan. Rancangan APBKampung dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung. Datok Penghulu bersama MDSK menetapkan APBKampung setiap tahun dengan Qanun Kampung.

¹⁰Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung, Pasal 11

Mekanisme Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung melalui musyawarah Dusun dan tiap-tiap Dusun menyampaikan aspirasi, hasil dari musyawarah dusun dituangkan ke dalam berita acara musyawarah. Kemudian keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran.

Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah mukim dan dipimpin oleh Datok Penghulu yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Dalam wilayah Kampung dapat dibentuk Dusun (unsur kewilayahan) atau nama lain yang dipimpin oleh kepala Dusun atau nama lain yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Datok Penghulu.¹¹

Kampung Sungai Kuruk Tiga terdiri dari empat (4) dusun, yaitu : Dusun Depan, Dusun Tengah, Dusun Keluarga dan Dusun Bakti. Tiap-tiap dusun dipimpin oleh Kepala Dusun.

Mekanisme pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) adalah penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) dan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) serta penyusunan Qanun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung).

“Mekanisme dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung yaitu yang pertama Datok Penghulu melakukan musyawarah dengan Perangkat Kampung untuk penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) yang akan dibahas tentang pembentukan tim 11 (sebelas), selanjutnya akan dilakukan penyesuaian oleh kebijakan perencanaan pembangunan dari Kabupaten, setelah itu tiap-tiap dusun melakukan musyawarah untuk mengkaji keadaan

¹¹Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung, Pasal 2 ayat (2), h. 3.

Kampung dan bangunan apa saja yang dibutuhkan masyarakat, kemudian Datok Penghulu melakukan musyawarah rencana pembangunan (musrenbang) membahas tentang penyusunan rancangan RPJMK sekaligus penetapan tim 11 (sebelas).”¹²

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kegiatan Pemerintah Kampung (RKPK) dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kampung (RPJMK) berlaku selama 6 (enam) tahun atau selama masa jabatan Datok Penghulu.

*“Penyusunan rancangan Rencana Kerja Perangkat Kampung (RKPK) dilakukan melalui musyawarah perencanaan pembangunan Kampung yang dilakukan oleh tim 11 (sebelas) sekaligus penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK). Selanjutnya penyusunan rancangan Qanun APBKampung serta penetapan Qanun APBKampung”.*¹³

Setelah penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) dan penetapan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK), selanjutnya Datok Penghulu dan Majelis Duduk Setikar Kampung (MDSK) membuat Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) tahun 2019.

Kampung sebagai Pemerintahan yang langsung bersentuhan dengan masyarakat menjadi fokus utama dalam pembangunan Pemerintah, hal ini dikarenakan sebagian besar wilayah Indonesia ada di perkampungan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa

¹² Hasil Wawancara Bapak Shalohin Selaku Sekretaris Kampung pada hari Kamis, 31 Oktober 2019

¹³ *Ibid*

penatausahaan keuangan Pemerintahan Desa terpisah dari keuangan Pemerintah Kabupaten.

Pemisahan dalam penatausahaan keuangan Pemerintah Kampung tersebut bukan hanya pada keinginan untuk melimpahkan kewenangan dan pembiayaan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah, tetapi yang lebih penting adalah keinginan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber daya keuangan dalam rangka peningkatan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan Desa dilakukan dengan Basis Kas. Basis Kas merupakan pencatatan transaksi pada saat kas diterima atau dikeluarkan dari rekening kas Desa, adapun pengelolaan keuangan Desa terbagi menjadi 5 (lima), yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban.

1. Perencanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Desa pada tahun anggaran berkenaan yang dianggarkan dalam APB Desa dan sekretaris Desa mengkoordinasikan penyusunan rancangan APB Desa berdasarkan RKP Desa tahun berkenaan serta pedoman penyusunan APB Desa yang diatur dalam Peraturan Bupati/Wali Kota setiap tahun.
2. Pelaksanaan pengelolaan keuangan Desa merupakan penerimaan dan pengeluaran Desa yang dilaksanakan melalui rekening kas Desa pada bank yang telah ditunjuk Bupati/Wali Kota.

3. Penatausahaan keuangan dilakukan oleh Pemerintah keuangan sebagai pelaksana fungsi kebendaharaan, penatausahaan dilakukan dengan mencatat setiap penerimaan dan pengeluaran dalam buku kas umum dan pencatatan pada buku kas umum ditutup setiap akhir bulan.
4. Kepala Desa menyampaikan laporan pelaksanaan APB Desa semester pertama kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat, laporan semester pertama terdiri dari laporan pelaksanaan APB Desa dan laporan realisasi kegiatan.
5. Laporan pertanggungjawaban merupakan bagian dari laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa akhir tahun anggaran. Kepala Desa menyampaikan laporan pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa kepada Bupati/Wali Kota melalui Camat setiap akhir tahun anggaran, laporan pertanggungjawaban disampaikan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah akhir tahun anggaran berkenaan yang ditetapkan dengan peraturan Desa. Peraturan Desa disertai dengan laporan keuangan yang terdiri dari laporan realisasi APB Desa dan catatan atas laporan keuangan, serta laporan realisasi kegiatan.¹⁴

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung selanjutnya disingkat APBKampung adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Kampung, yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), APBK, pendapatan asli Kampung dan

¹⁴ Bimbingan Teknis, *Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*, h. 11

sumber lainnya yang sah, dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Kampung dan MDSK, dan ditetapkan dengan Qanun Kampung.¹⁵

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) sebagian besar digunakan untuk pembangunan dan penyelenggaraan Pemerintahan Kampung. Dalam perkembangannya kini Kampung telah berkembang menjadi berbagai bentuk pemberdayaan agar menjadi Kampung yang mandiri, maju, dan kuat untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur dan sejahtera.

Kampung memiliki wewenang untuk mengatur sendiri kewasannya sesuai kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakatnya agar tercapai kesejahteraan dan pemerataan kemampuan ekonomi masyarakat yang ada di Kampung tersebut.

Pelaksana Pengelolaan Keuangan Desa adalah berasal dari perangkat Desa yang melaksanakan pengelolaan keuangan Desa, berdasarkan keputusan kepala Desa yang menguasai sebagian kekuasaannya sebagai Pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Desa. Kemudian kinerja kepala Desa diawasi oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam proses pelaksanaan Pemerintahan Desa.

Pengelolaan keuangan Desa sebelumnya dibentuk terlebih dahulu Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang berasal dari perangkat Desa yang bertugas untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja sesuai bidangnya, melaksanakan dan mengendalikan kegiatan sesuai bidang tugasnya, menyusun Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA) ialah dokumen

¹⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri, Pasal 1 ayat 17, 18 dan 19, h. 3.

yang berisi tentang dokumen yang merinci setiap kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan, lokas, volume biaya, sasaran, waktu pelaksanaan kegiatan, pelaksanaan anggaran anggaran, dan tim yang melaksanakan kegiatan, serta memuat rincian satuan harga untuk setiap Kabupaten.

Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) ialah dokumen yang memuat perubahan rincian kegiatan, anggaran yang disediakan dan rencana penarikan berdasarkan kegiatan yang telah ditetapkan perubahan APBDes dan perubahan penjabaran APBDes, dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Lanjutan (DPAL) ialah dokumen yang memuat kegiatan anggaran dan rencana penarikan untuk kegiatan lanjutan yang anggarannya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya.¹⁶ yang sesuai dengan bidang dan tugasnya. Kemudian menandatangani perjanjian kerja sama dengan penyedia atas pengadaan barang/jasa yang berada dalam bidang tugasnya, serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan sesuai tugasnya dan pertanggung jawaban pelaksana APBDesa.

Sesuai dengan Permendagri nomor 20 Tahun 2018 menyatakan bahwa Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Desa dalam Pemerintahan dipegang oleh Kepala Desa yang mewakili dalam Kepemilikan kekayaan milik Desa yang dipisahkan. Maka Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa merupakan dokumen yang memuat Arus Kas Masuk dan Arus Kas Keluar yang digunakan untuk mengatur penarikan dan pengeluaran berdasarkan Dokumen Pelaksana Anggaran (DPA)

¹⁶*Ibid*, Pasal 1 Ayat 25,26, dan 27, h. 4-5

yang telah disahkan oleh Kepala Desa, Rencana Anggaran Kas (RAK) Desa berfungsi untuk mengontrol rekening kas Desa.

Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) yang bersumber dari Dana Desa harus dilaksanakan secara terbuka melalui musyawarah Kampung dan hasilnya dituangkan dalam Peraturan Desa (Perdes) atau Qanun Kampung. Ketentuan tersebut menunjukkan komitmen dari pengambilan keputusan bahwa pengelolaan APBKampung yang bersumber dari Dana Desa harus mematuhi kaidah *good governance* yang harus dilaksanakan oleh perangkat Kampung dan masyarakat Kampung.

C. Analisis Penulis

Menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pemerintahan Kampung dalam pasal 83 menyatakan bahwa APBKampung terdiri atas bagian pendapatan Kampung, belanja Kampung dan pembiayaan. Rancangan APBKampung dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung. Datok Penghulu bersama MDSK menetapkan APBKampung setiap tahun dengan Qanun Kampung.

Berdasarkan Qanun Kampung tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sungai Kuruk Tiga Nomor 2 Tahun 2019 pelaksanaan APBKampung tidak sesuai dan pembangunannya belum maksimal, karena dalam pembangunan masih ada yang belum dibuat dan bangunan yang sudah dibuatpun tidak tahan lama. Contoh pembangunan yang belum dibuat yaitu irigasi yang dari dulu masyarakat yang kerjanya sebagai petani minta dibuatkan, namun bangunan tersebut belum dilaksanakan sampai sekarang. Padahal dengan adanya bangunan tersebut maka masyarakat Kampung menjadi sejahtera, karena penghasilannya bisa dijual dan banyak orang luar yang membeli hasil dari petani tersebut, sehingga Kampung menjadi maju.

Selanjutnya dikatakan APBKampung tidak sesuai karena dalam Qanun Kabupaten Aceh Tamiang nomor 19 Tahun 2009 menyatakan bahwa Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) yang mana modal usaha tersebut berasal dari APBKampung yang dipisahkan dan mengkoordinasikan segala bentuk usaha Kampung.

Masyarakat Kampung Sungai Kuruk Tiga pada umumnya dengan mata pencaharian yaitu nelayan dan petani, maka dengan mata pencaharian tersebut seharusnya memiliki Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) seperti perdagangan yang mana hasil laut dan hasil petani yang ada di Kampung bisa dijadikan usaha untuk kesejahteraan Masyarakat, tetapi usaha tersebut tidak dibuat oleh Datok Penghulu padahal usaha tersebut sebagai aset Kampung dan Kampung bisa menjadi lebih maju.

Kemajuan pembangunan sangat penting bagi seluruh masyarakat, terutama masyarakat Kampung Sungai Kuruk Tiga, pembangunan ini juga memerlukan perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggung jawaban. Pembangunan Kampung harus mencerminkan sikap gotong-royong dan kebersamaan sebagai wujud pengamalan sila-sila dalam Pancasila demi mewujudkan masyarakat Kampung yang adil dan sejahtera.

Pelaksanaan pembangunan Kampung harus sesuai dengan apa yang telah direncanakan dalam proses perencanaan dan masyarakat berhak untuk mengetahui dan melakukan pengawasan terhadap kegiatan pembangunan Kampung tersebut. Karena sering terjadinya penyelewengan terhadap APBKampung yang bersumber dari Dana Desa tersebut, maka disinilah pentingnya peran masyarakat sebagai pengawas langsung dan tidak lepas dari peran Pemerintah Kabupaten selaku pemberi dana untuk selalu memonitor jalannya pembangunan di Kampung.

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung) yang bersumber dari Dana Desa diperuntukkan bagi pembangunan Kampung, maka

mulai dari proses perencanaan APBKampung, pengelolaan hingga pelaporannya haruslah dilakukan sesuai dengan prosedur yang berlaku. Sehingga nantinya diharapkan dengan APBKampung yang bersumber dari Dana Desa ini dapat menciptakan pembangunan yang merata dan bermanfaat bagi masyarakat Kampung.

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung merupakan dasar pengelolaan keuangan Kampung dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai tanggal 01 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Sebelum kegiatan dilaksanakan maka yang harus dilakukan yaitu menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung. Perencanaan pengelolaan keuangan Kampung merupakan perencanaan penerimaan dan pengeluaran Pemerintahan Kampung pada tahun anggaran 2019 yang kemudian dianggarkan dalam APBKampung. Sekretaris Kampung mengkoordinasikan penyusunan rancangan APBKampung berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah Kampung (RKPK) tahun 2019 dan pedoman penyusunan APBKampung yang diatur dengan peraturan Bupati Aceh Tamiang setiap tahunnya; dan
2. Mekanisme Implementasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung menurut Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 menyatakan bahwa Datok Penghulu bersama MDSK menetapkan APBKampung setiap tahun dengan Qanun Kampung. Adapun pengelolaan keuangan Kampung terbagi menjadi 5 (lima), yaitu Perencanaan, Pelaksanaan, Penatausahaan, Pelaporan, dan Pertanggungjawaban. APBKampung terdiri dari pendapatan Kampung, belanja Kampung, dan pembiayaan, untuk memulai kegiatan maka Datok

Penghulu bermusyawarah tentang perencanaan pembangunan Kampung dengan Pemerintah Kampung dan masyarakat, guna untuk menyampaikan aspirasi dari masyarakat, kemudian hasil musyawarahnya akan dijabarkan ke dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung. Dan keuangan Kampung dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib.

B. Saran

1. Datok Penghulu sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung, maka untuk melaksanakan pembangunan tersebut harus sesuai dengan Qanun Kampung yang didalamnya ada Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kampung yang sebelumnya sudah di musyawarahkan dengan Pemerintah Kampung dan Masyarakat; dan
2. Datok Penghulu harus mendengarkan aspirasi dari masyarakat dan bangunan apa saja yang dibutuhkan masyarakat. Dalam pelaksanaan dan pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung Sungai Kuruk Tiga harus dilakukan sebaik mungkin untuk kepentingan masyarakat dan untuk memajukan Kampung.

DAFTAR PUSTAKA

- Amalia, Euis. 2005. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Dari Masa Klasik Hingga Kontemporer*. Jakarta: Pustaka Asatruss.
- Amiruddin. 2018. *Pengantar Ekonomi Makro*. Jakarta : Kencana,.
- A.Karim, Adiwarmam. 2001. *Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam*. Jakarta: Mu'amalat Institute.
- A.Sanusi. 2014. *Metodologi Penelitian Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- As-Suyuhi, Imam. 2003. *Tarikh Khulafa' Sejarah Para Penguasa Islam*, Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Berdesa.Com. *Alur dan Peran Dalam Penyusunan ABPDes*. diakses pada hari Kamis, 18 Juli 2019.
- Bimbingan Teknis. *Pengelolaan Keuangan Desa Sesuai Permendagri Nomor 20 Tahun 2018*.
- Faizah,Vita. 2019. *Pengelolaan Dana Desa dan Dampaknya Terhadap Kesejahteraan Masyarakat*. Jawa Tengah: IAIN Surakarta.
- Faudi. 2006. *Zakat Dalam Sistem Hukum Pemerintahan Aceh* Yogyakarta: Deepublish.
- Fahmi, Abu. 2014. *HRD Syariah Teori dan Implementasi Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Syariah*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.

Formasi.Org, *Fungsi dan Prinsip Penyusunan APBDesa*. diakses pada hari Jum'at, 19 Juli 2019.

Hasman, Rasmah. 2015. *Implementasi Kebijakan Alokasi Dana Desa*. Sigi: Universitas.

Imaniyati, Neni Sri. 2010. *Aspek-Aspek Hukum BMT (Baitul Maal wa Tamwil)*. Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.

Isnaeni DK. 2017. *Kisah Khulafaur Rasyidin*. Jakarta: Cerdas Interaktif

Kamus Bahasa Indonesi, (Tim Reality Publisher).

Katsir Ibnu, Al-Bidayah Wan Nihayah. 2002. *Masa Khulafaur Rasyidin, Cet. I*, Terj. Abu Ihsan Al-Atsari. Jakarta: Darul Haq.

Kompasiana.Com/Muhammad Suyudi, diakses pada hari Jum'at, 08 November 2019.

Manan, Teuku Abdul. 2018. *Mahkamah Syar'iyah Aceh Dalam Politik Hukum Nasional*. Jakarta Timur: Kencana.

Medias, Fahmi. 2018. *Ekonomi Mikro Islam*. Magelang : Unimma Press.

Moneysmart.id, *Pengertian Kebijakan Fiskal*. diakses pada hari Sabtu, 09 November 2019.

Nasution, Harun et.al. 2002. *IAIN Syarif Hidayatullah, Ensiklopedi Islam Indonesia, Cet. II (edisi revisi)*. Jakarta: Djambatan.

Nordiawan, Deddy. dkk. 2007. *Akuntansi Pemerintah*. Jakarta: Salemba Empat.

Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan & Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Erlangga.

Nurul Huda, dkk. 2016. *Keuangan Publik Islam : Pendekatan Teoritis dan Sejarah*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pengalokasian.

Peraturan Bupati Aceh Tamiang Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Kampung Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Kampung.

Pratiwi, Wulan Mulya. 2018. *55 Tokoh Dunia yang Terkenal dan Paling Berpengaruh Sepanjang Zaman*. Yogyakarta: Scritto Books Publisher.

Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 19 Tahun 2009 Tentang Pemerintah Kampung.

Qanun Kampung Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKampung Sungai Kuruk Tiga).

Rohidin. 2016. *Pengantar Hukum Islam Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books.

- Setiawan, Randi. 2019. *Analisis Pengelolaan APBDes*, Palembang: Universitas Muhammadiyah.
- Soekanto, Soerjono. dkk. 2006. *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum : Dasar Panduan Menuntaskan Skripsi, Tesis, dan disertai Cetakan Kedua (edisi revisi)*. Yogyakarta: PT. Mitra Kebijakan Tanah.
- Soekanto, Soerjono. 1985. *Penelitian Hukum Normatif*. Jakarta: PT. Raga Grafindo Persada.
- Sudarsono, Heri. 2003. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah (Deskripsi dan Ilustrasi)*. Yogyakarta: Ekonisia.
- Sudirman, Wayan. 2011. *Kebijakan Fiskal dan Moneter Teori & Empirikal*. Jakarta: Kencana.
- Sutopo. 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: University Press.
- Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.
- Zain, Mohamad Arkan.2018. *Kebijakan Fiskal Penerimaan Negara dari Kalangan Muslim (Zakat)*. <http://Perbankansyariahc I lainpwt>. Diakses pada hari Kamis, 12 Maret 2020.

LAMPIRAN WAWANCARA

Daftar Pertanyaan Wawancara

Wawancara pertama yaitu Penjabat (PJ) Datok Penghulu Kampung dalam Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang :

1. Apa tugas dan fungsi Datok Penghulu di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway?
2. Bagaimana sistem penganggaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBK) di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway?
3. Bagaimana sistem pelaporan Alokasi Dana Desa di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway?

Wawancara kedua yaitu Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Kampung (DPMK) Kabupaten Aceh Tamiang:

1. Apa tugas dan fungsi Bapak dalam pembinaan Alokasi Dana Desa di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway?
2. Bagaimana peranan Bapak dalam pembinaan Alokasi Dana Desa di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway?
3. Bagaimana sistem pembinaan Bapak dalam Alokasi Dana Desa di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway?

Wawancara ketiga yaitu Inspektorat Kabupaten Aceh Tamiang:

1. Apa tugas dan fungsi Bapak dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway?

2. Bagaimana peranan Bapak dalam pengawasan Alokasi Dana Desa di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway?
3. Bagaimana sistem pengawasan Bapak dalam Alokasi Dana Desa di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway?

Wawancara ke empat yaitu dua orang warga masyarakat di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruway, Kabupaten Aceh Tamiang :

1. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu terhadap Alokasi Dana Desa yang telah dilaksanakan di Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kecamatan Seruwayini?

BAB VII

KEUANGAN KAMPUNG

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 78

1. Penyelenggaraan urusan memerintahkan Kampung yang menjadi kewenangan Kampung didanai dari APBKampung, bantuan Pemerintah, bantuan Pemerintah Aceh dan bantuan Pemerintah Kabupaten.
2. Penyelenggaraan urusan Pemerintah Aceh dan/atau Pemerintah Kabupaten yang diserahkan kepada Pemerintah Kampung melalui tugas pembantuan didanai dari APBA dan atau APBK.
3. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dari Pemerintah yang diserahkan kepada Pemerintah Kampung melalui tugas pembantuan didanai dari APBN.

Bagian Kedua

Sumber Pendapatan

Pasal 79

1. Sumber pendapatan Kampung terdiri atas :
 - a. Pendapatan asli Kampung, meliputi hasil usaha Kampung, hasil kekayaan Kampung, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Kampung yang sah;
 - b. Bagi hasil pajak daerah Kabupaten Aceh Tamiang paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) untuk Kampung dan dari retribusi Kabupaten Aceh Tamiang sebagian diperuntukkan bagi Kampung;
 - c. Bagian dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten Aceh Tamiang dialokasikan untuk Kampung paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) yang merupakan Alokasi Dana Kampung;
 - d. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan;
 - e. Hibah dan sumbangan dari pihak ketiga yang sah dan tidak mengikat.

2. Bantuan keuangan dari Pemerintah, Pemerintah Aceh, dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d disalurkan langsung melalui kas dan atau rekening Kampung.
3. Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikuasai dan dikelola sepenuhnya oleh Pemerintah Kampung;
4. Pemerintah Kampung dalam pengelolaan bantuan keuangan sebagai mana dimaksud ayat (2) wajib melaporkan penggunaannya kepada Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang yang memberikan bantuan keuangan dimaksud.

Pasal 80

1. Kekayaan Kampung sebagaimana dimaksud dalam pasal 79 ayat (1) huruf a terdiri atas:
 - a. Tanah kas;
 - b. Pasar Kampung;
 - c. Pasar hewan;
 - d. Tambatan perahu;
 - e. Bangunan Kampung;
 - f. Pelelangan ikan yang dikelola oleh Kampung;
 - g. Pelelangan hasil pertanian yang dikelola oleh Kampung;
 - h. Hutan milik Kampung;
 - i. Mata air milik Kampung;
 - j. Pemandian umum; dan
 - k. Lain-lain kekayaan yang menjadi milik Kampung.
2. Kekayaan kampung dikelola oleh Pemerintah Kampung dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat kampung.
3. Kekayaan Kampung yang berupa tanah tidak diperbolehkan dilakukan pelepasan hak kepemilikan kepada pihak lain, kecuali diperlukan untuk kepentingan umum;
4. Kekayaan milik Kampung yang telah dikelola oleh pemerintah Kampung tidak boleh diambil alih oleh pemerintah Kabupaten.

Pasal 81

1. Sumber pendapatan daerah yang berada di Kampung baik pajak maupun retribusi yang sudah dipungut oleh provinsi atau Kabupaten Aceh Tamiang tidak dibenarkan adanya pungutan tambahan oleh Pemerintah Kampung.
2. Pungutan yang telah dilaksanakan oleh Kampung tidak dibenarkan diambil alih oleh pemerintah, Pemerintah Aceh dan/atau pemerintah Kabupaten.

Pasal 82

1. Pemberian hibah dan sumbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 79 ayat (1) huruf e tidak mengurangi kewajiban-kewajiban pihak penyumbang kepada Kampung.
2. Sumbangan yang berbentuk barang, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak dicatat sebagai barang inventaris kekayaan milik Kampung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Sumbangan berbentuk uang menjadi sumber pendapatan Kampung dan dicatat dalam APBKampung.

Bagian Ketiga

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung

Pasal 83

1. APBKampung terdiri atas bagian pendapatan Kampung, belanja Kampung dan pembiayaan.
2. Rancangan APBKampung dibahas dalam musyawarah perencanaan pembangunan Kampung.
3. Datok Penghulu bersama MDSK menetapkan APBKampung setiap tahun dengan Qanun Kampung.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Pasal 84

1. Datok Penghulu adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan Kampung.

2. Dalam melaksanakan kekuasaannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Datok Penghulu dapat melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan kepada perangkat Kampung yang memenuhi syarat sesuai dengan peraturan perundangan.

Pasal 85

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan keuangan Kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) diatur dengan Qanun Kampung berdasarkan pedoman dari Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang.

Pasal 86

1. Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman pengelolaan keuangan Kampung diatur dengan Peraturan Bupati.
2. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Sumber pendapatan;
 - b. Rincian bagi hasil pajak dan retribusi daerah;
 - c. Bagian dana perimbangan;
 - d. Hibah;
 - e. Sumbangan;
 - f. Kekayaan Kampung;
 - g. Kedudukan keuangan Datok Penghulu, Tok Imam dan perangkat Kampung
 - h. Apbkampung;
 - i. Pengelolaan keuangan Kampung.

BAB VIII

BADAN USAHA MILIK KAMPUNG

Bagian Pertama

Bentuk dan Kedudukan

Pasal 87

1. Pemerintah Kampung dapat mendirikan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dalam upaya meningkatkan pendapatan Kampung dan masyarakat.

2. Bentuk Badan Usaha Milik Kampung harus berbadan hukum.
3. Pembentukan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan potensi dan kebutuhan masyarakat Kampung.
4. Pemerintah Kampung hanya dapat membentuk 1 (satu) BUMK dan berkedudukan di Kampung.
5. Pembentukan BUMK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Qanun Kampung.
6. BUMK dapat dibentuk oleh 2 (dua) Kampung atau lebih yang ditetapkan dengan Qanun Kampung Bersama dan berkedudukan di salah satu Kampung berdasarkan kesepakatan.

Pasal 88

1. BUMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) adalah usaha kampung yang dikelola oleh Pemerintah Kampung bersama masyarakat.
2. Organisasi BUMK terpisah dari struktur organisasi Pemerintah Kampung.
3. Susunan organisasi BUMK terdiri dari Penasehat dan Pengurus.

Bagian Kedua

Modal dan Unit Usaha

Pasal 89

Modal BUMK dapat berasal dari :

- a. Pemerintah Kampung;
- b. tabungan masyarakat;
- c. bantuan Pemerintah, Pemerintah Aceh dan Pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang;
- d. pinjaman; dan/atau
- e. penyertaan modal pihak lain atau kerja sama bagi hasil atas dasar saling menguntungkan.

Pasal 90

1. BUMK memiliki unit usaha berupa usaha jasa, penyaluran sembilan bahan pokok, unit usaha cadangan pangan, pengelolaan lahan dan hasil pertanian, perdagangan hasil pertanian, industri kecil dan rumah tangga, dan pasar Kampung.

2. Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikembangkan sesuai dengan potensi, kapasitas, dan kebutuhan Kampung.

Pasal 91

1. Tata Cara Pembentukan dan Pengelolaan BUMK diatur dengan Peraturan Bupati dengan berpedoman pada Peraturan perundang-undangan.
2. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya memuat :
 - a. Bentuk badan hukum;
 - b. Kepengurusan;
 - c. Hak dan kewajiban;
 - d. Permodalan;
 - e. Bagi hasil usaha;
 - f. Kerjasama dengan pihak ketiga;
 - g. Mekanisme pengelolaan dan pertanggungjawaban.

Dokumentasi dengan Bapak Gunawan, SH sebagai Penjabat (PJ) Datok Penghulu



Dokumentasi dengan Bapak Maizul Fazli, S.sos selaku Kabid Pemberdayaan Pemerintahan Mukim dan Kampung.



Dokumentasi dengan Bapak Muhammad Zuhri Abidni, SEI selaku Pelaksana Pengawasan Internal



Dokumentasi dengan Ibu Halimah sebagai warga Kampung Sungai Kuruk Tiga



Dokumentasi dengan Bapak Agus Salim sebagai warga Kampung Sungai Kuruk Tiga



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama : Syarifah Aini
2. NIM : 2032014029
3. Tempat/Tgl. Lahir : Sungai Kuruk Tiga, 19 Oktober 1995
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Kewarganegaraan : Indonesia
6. Agama : Islam
7. Status : Belum Kawin
8. Pekerjaan : Mahasiswi
9. Alamat : Dusun Keluarga, Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang
10. No. Hp : 0853-6217-8838
11. Nama Orang Tua
 - a. Ayah : Agus Salim
 - b. Ibu : Halimah
12. Alamat : Dusun Keluarga, Kampung Sungai Kuruk Tiga, Kec. Seruway, Kab. Aceh Tamiang
13. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri Sungai Kuruk Tiga
 - b. SMP : SMP Negeri 1 Seruway
 - c. SMA : SMA Negeri 1 Seruway
 - d. S1 : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan seperlunya.

Hormat Saya,
Pemohon

SYARIFAH AINI
NIM: 2032014029